

PUTUSAN Nomor 193/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH., MH.;

Tempat, dan : Kafamenanu, 26 November 1955;

Tanggal Lahir

Agama : Katholik

Alamat : Jalan Eltari Kefamenanu Nusa Tenggara Timur;

2. Nama : Drs. Nikolaus Suni, MT;

Tempat, dan : Buk, 21 Oktober 1956;

Tanggal Lahir

Agama : Katholik;

Alamat : Jalan Benpasi Kafamenanu Nusa Tenggara

Timur;

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Oktober 2010 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/DPD PD-Tim Advokasi/XI/10, tanggal 5 November 2010, memberi kuasa kepada:

a. Misbahuddin Gasma SH., Samsul Huda, SH., Dorel Almir, SH., M.Kn., Nasrullah Abdullah, SH., Andi Alvian Pawawo, SH., Bonifasius Gunung, SH., Samsudin, SH., dan Mona Bidayati, SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada ALFONSO & PARTNERS, beralamat kantor di Gedung Palma One 5th Floor, Suite 502 Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta 12950;

b. Denny Kailimang, SH., MH., Yandri Sudarso, SH., MH., Tumbur Simanjuntak, SH., Samsudin Arwan, SH., Rachmat Basuki, SH., Didit Sumarno, SH., Misbahuddin Gasma, SH., Samsudin, SH., Bonifasius Gunung, SH., Drs. M. Utomo A Karim Tayib, SH., Petrus Bala Pattyona, SH., MH., Anisda Nasution, SH., S. Yanti Nurdin, SH., MH., MM Ardy Mbalembout, SH., Bastian Noor Pribadi, SH., Dorel Almir, SH., dan Andi Alvian Pawawo, SH., para Advokat dan Asisten Advokat dari Tim Advokasi Dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, beralamat kantor di Menara Kuningan Lantai 2/J & K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940;

bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara, berkedudukan di Jalan Basuki Rachmat, Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 29 Oktober 2010, memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, SH., Burhanudin, SH., Zen Smith, SH., dan Budi Rahmat Iskandar, SH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SIRRA PRAYUNA & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 29, Pancoran, Jakarta Selatan 12780, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

[1.4] 1. Nama : Raymundus Sau Fernandes, S.Pt.;

Tempat dan : Bijeli, 31 Agustus 1972;

tanggal lahir

Agama : Katholik;

Alamat : Jalan Sudirman, Kelurahan Benpasi, Kefamenanu

Kabupaten Timor Tengah Utara;

2. Nama : Aloysius Kobes, S.Sos;

Tempat dan : Oepaha, 31 Desember 1960;

tanggal lahir

Agama : Katholik;

Alamat : Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Benpasi,

Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Pasangan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/BBHA-DPP/SK-MK/XI/2010, tanggal 1 November 2010 memberi kuasa kepada Diarson Lubis, SH., Tanda Perdamaian Nasution, SH., dan Ferdinandus Tahu Maktaen, SH., semuanya adalah Advokat yang tergabung dalam BADAN BANTUAN HUKUM & ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, beralamat Kantor di Jalan Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Mendengar keterangan dan membaca Keterangan Tertulis Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) tanggal 22 Oktober 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 534/PAN.MK/2010, dengan registrasi Nomor 193/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 29 Oktober 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 November 2010 menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum.------
- 2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tersebut.

- 4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan No. 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.
- 5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara No. 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa : "----- Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aguo". Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara No. 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa " -----berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (Procedural Justice) sematamata, melainkan juga keadilan substansial.
- 6. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2010, beserta segala pelanggaran hukum dan asasasas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor

Urut 4 (empat) yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan itu. Dengan demikian berdasarkan uraian pada angka 1-5 di atas merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

- 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU. No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain :
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah putaran pertama atau terpilihnya calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - c. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon sebagai Pemohon dan KPU Kabupaten / Kota sebagai Termohon.
- 8. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2010-2015, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara No. 18 tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, tanggal 23 Agustus 2010, (Bukti P-1).
- 9. Bahwa Pemohon adalah Pasangan dengan nomor urut 5 (lima) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 19 Tahun 2010 tertanggal 27 Agustus 2010. (Bukti P-2)

- 10. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 hasil dari Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 tersebut telah ditetapkan oleh Termohon melalui Berita Acara Model DB-KWK tertanggal 19 Oktober 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Timor Tengah Utara telah menempatkan Pasangan Calon No urut 4 sebagai Pemenang, (Bukti P-3) dimana hal tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik karena adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakkan peraturan Pemilu, khususnya dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah, disamping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang dilakukan Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dan melibatkan orang asing dalam Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara 2010. -
- 11. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu pasangan calon Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 yang dirugikan kepentungan hukumnya oleh Termohon maka Pemohon memiliki kedudukan yang sah menurut hukum (Legal Standing) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini.

III. TENGGANG WAKTU

- 12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.
- 13. Bahwa hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, telah ditetapkan oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 dan Pemohon telah mengajukan Permohonan keberatan atau penolakan

secara hukum pada Mahkamah pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2010, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan dalam PMK No 15 tahun 2008.

14. Bahwa oleh karena permohonan keberatan atau penolakan terhadap hasil perhitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 tersebut telah diajukan oleh Pemohon masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh undangundang, maka pengajuan permohonan tersebut adalah sah menurut hukum.

IV.ALASAN-ALASAN YANG MENJADI DASAR PEMOHON

1.Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2010, Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2010-2015.

2.Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 19 Tahun 2010 dan Berita Acara tertanggal 27 Agustus 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, tanggal 29 April 2010 diikuti oleh 5 (lima) pasang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu:

1. Nomor urut 1 (satu)

Nama Calon Bupati : Pius Tjanai, S.Sos, MM

Nama Calon Wakil Bupati: Raymundus Loin, S.Ag, SH, MH

2. Nomor urut 2 (dua)

Nama Calon Bupati : Drs. Gabriel Manik, M.Si

Nama Calon Wakil Bupati: Simon Feka, SE

3. Nomor urut 3 (tiga)

Nama Calon Bupati : Joao Meco, SH

Nama Calon Wakil Bupati : Ir. Alexander Sanan

4. Nomor Urut 4 (empat):

Nama Calon Bupati: Raymundus Sau Fernandes, S.Pt

Nama Calon Wakil Bupati: Aloysius Kobe, S.Sos

5. Nomor Urut 5 (lima)

Nama Calon Bupati : Prof. DR. Yohanes Usfunan, Drs, SH, MH Nama Calon Wakil Bupati : Drs. Nikolaus Suni, MT

3.Bahwa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 tersebut telah ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Model DB –KWK tentang Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 19 Oktober 2010, dan Keputusan No 28 tahun 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala daerah dan Wakil kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, sebagai berikut:

No.				
Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan	Prosentasi	Keterangan
		Suara		
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM	6.573	5,50%	
	Raymundus Loin, S.Ag, SH,			
	MH			
2.	Drs. Gabriel Manik, M.Si	41.212	34,51%	
	Simon Feka, SE			
3.	Joao Meco, SH	2.303	1,93%	
	Ir. Alexander Sanan			
4.	Raymundus Sau Fernandes,	42.709	35,76%	
	S.Pt,			
	Aloysius Kobe, S.Sos			
5.	Prof. DR. Yohanes Usfunan,	26.621	22,29%	
	Drs, SH, MH Drs. Nikolaus			
	Suni, MT			
	Total	119.418	99,99%	

4. Berdasarkan Penetapan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam point 3 diatas, maka pasangan Nomor Urut 4 (empat) yang mendapatkan suara sah: 42.709 suara (35,76%).

- 5. Bahwa Pemohon sadar dan tahu bahwa sengketa Pilkada berasal dari Hasil penghitungan suara, namun berdasarkan fakta hukum dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelum permohonan ini, antara lain putusan sengketa pilkada yang terjadi :
 - a. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010, Perkara Nomor : 22/PHPU.D-VIII/2010.
 - b. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2010, Perkara Nomor : 31/PHPU.D-VIII/2010. -------Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010, Perkara Nomor : 41/PHPU.D-VIII/2010.
- 6. Dalam perkara tersebut di atas Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan juga berwenang mengadili dan memutus sengketa pilkada pada proses tahapan pilkada yang harus dilakukan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum KepalamDaerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :
 - a. Mandiri
 - b. Jujur
 - c. Adil
 - d. Kepastian hukum
 - e. Tertib penyelenggara
 - f.Kepentingan umum
 - g. Keterbukaan
 - h. Proporsionalitas
 - i. Profesionalitas
 - j. Akuntalitas
 - k. Efisiensi dan
 - I. efektifitas

Dimana Asas tersebut oleh Termohon dan Pasangan Calon Urut 4 (empat) telah dilanggar dengan fakta-fakta yang Pemohon uraikan dalam Permohonan ini.

- 7. Bahwa Penetapan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam point 3 (tiga) di atas, adalah TIDAK SAH sehingga CACAT HUKUM, karena dalam penetapan suara yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan cara memperoleh suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dilandasi banyak kecurangan (alas hak yang tidak sah, tidak berdasar hukum dan atau dengan cara melanggar hukum) yang secara lengkap Pemohon uraikan dalam alasan permohonan ini. Oleh karena itu Penetapan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana dimaksud dalam point 3 (tiga) di atas BATAL DEMI HUKUM dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 8.Bahwa perolehan suara yang sangat fantastis untuk pasangan calon pemenang nomor urut 1 (satu) tersebut di atas diperoleh melalui berbagai kecurangan yang dilakukan secara kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif oleh Termohon beserta jajarannya dan Pasangan calon nomor urut 4 (empat), melalui tahapan dan cara-cara sebagai berikut:

8.1. Persoalan DPT.

Sebagai penyelenggara PEMILUKADA Kabupaten Timur Tegah Utara Tahun 2010, Termohon telah nyata-nyata melakukan pelanggaran yang sangat merugikan Pemohon. Pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terlihat jelas pada adanya persoalan DPT yang penuh dengan masalah, sebagai berikut:

- a. Terdapat ± 30.000 (tiga puluh ribu) orang di Kab. Timor Tengah Utara yang telah memenuhi syarat dan/atau mempunyai hak untuk memilih tetapi tidak dimasukkan dalam DPT oleh Termohon. Hal tersebut secara langsung mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon karena para pemilih yang tidak dimasukkan ke dalam DPT oleh Termohon itu adalah pemilih yang diklaim sebagai Pendukung Pemohon.
- b. Termohon secara sengaja menghilangkan hak para pemilih yang sudah tercantum dalam salinan DPT untuk mengikuti pemilihan sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah pemilih yang melakukan pencoblosan. Masalah tersebut secara nyata terjadi di beberapa TPS

- c. Sementara itu, di beberapa TPS lainnya terdapat jumlah pemilih yang melebihi jumlah pemilh yang sudah tercantum dalam DPT. Fakta tersebut membuktikan bahwa Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara telah diikuti oleh pemilih yang tidak mempunyai hak suara.
- d. Selain itu juga terdapat pendobelan atau daftar pemilih ganda serta adanya nama pemilih yang sudah meninggal dunia dalam DPT.
- e. Kejanggalan lainnya adalah adanya beberapa pejabat pada tingkat kecamatan yang tidak terdafar dalam DPT. Misalnya Camat Kota Kefamenanu tidak terdaftar dalam DPT.
- f. Di TPS 5 Benpasi nama-nama yang sengaja tidak dimasukan dalam DPT yaitu; Yoseph Hendrik Tus, Angela Manci Tus.

8.2. Pemilih Di bawah Umur

Pelanggaran yang dilakukan Termohon juga secara jelas terlihat pada fakta adanya anak-anak dan orang yang mengidap penyakit jiwa (gila) tetapi diberikan hak sebagai pemilih untuk mengikuti pencoblosan. Hal tersebut terjadi di beberapa tempat antara lain di Muken, TTU. Bahkan ada anak yang masih berusia dibawah 7 (tujuh) tahun diberikan undangan dan dipaksa untuk mencoblos pasangan calon tertentu, yang diketahui bahwa anak tersebut adalah anak dari Tim Sukses pasangan calon yang kepadanya suara anak itu diberikan.

8.3. Kartu Pemilih yang tidak Terdistribusi

- a. Pelanggaran yang sangat fatal yang telah dilakukan oleh Termohon adalah dengan sengaja menghilangkan hak suara dari pemilih yang sudah tercantum dalam DPT dengan cara tidak mendistribusikan kertas suara dan tidak memberikan undangan untuk mengikuti Pemilukada kepada sejumlah ± 25.000 (dua puluh lima ribu) pemilih. Pemohon menduga bahwa Termohon sengaja melakukan perbuatan yang merugikan Pemohon, dimana kartu-kartu yang tidak disebar tersebut adlah pemilih Pemohon.
- b. Bahwa hal tersebut sangat merugikan Pemohon karena setelah dilakukan investigasi oleh Pemohon, ternyata para pemilih yang

tidak mendapatkan kertas suara dan undangan adalah para pemilih sah yang sangat potensial memilih Pemohon. Selain itu, banyak di antara para pemilih yang tidak diberikan undangan mengikuti pemilihan adalah orang-orang yang masih mempunyai hubungan keluarga atau kerabat Pemohon. Masalah tersebut terjadi secara masif di hampir seluruh wilayah pemilihan Kab. Timor Tengah Utara.

- c. Bahwa terdapat 15 KK (70 orang) tidak coblos karena sengaja tidak diberikan undangan untuk mencoblos. Demikian juga,Saksi Funan–Suni atas nama Filmon Kefi dan isteri Maria Bona tidak mencoblos karena tidak menerima undangan, Di TPS 1 Sasi sesuai (sumber, Natan Ato,12/10-2010), terdapat 52 orang tidak mencoblos karena tidak menerima undangan. Sedangkan di TPS 6 Pasar Baru sebanyak 132 orang tidak mencoblos (sumber : Daniel Kofi,12/10-2010). Sedangkan di TPS 5 Kampung Sabu, Kefa Tengah TPS 5, yang merupakan tempat tinggal Pemohon, (Yohanes Usfunan),terrdapat 22 nama anggota masyarakat yang sengaja tidak dimasukan dalam DPT untuk memilih antara lain sbb.:
 - 1)Ermalinda N esi
 - 2)Dorotea Abi.
 - 3)Frederik Efi.
 - 4) Jelinda Jeniosasi Ester Lede.
 - 5)Damaris Bengu.
 - 6)Petrus Mano.
 - 7)Yustina Ale.
 - 8)Yuni Hautua.
 - 9)Kornelia Nuho
 - 10) Albina Yuniarti Pratiwi.
 - 11)Bernedeta Puji Astuti.
 - 12) Sisilia Suminem Purwaningsih.
 - 13) Darmawati.
 - 14)Bradina Aek.
 - 15)Risman.

- 16)K.Darwati.
- 17) Tang.
- 18) Maria Yosephina Bu.
- 19) Petrus Mamo.
- 20) Yanesia Kolo.
- 21) Ardila.
- 22)Rambi.
- d. Bahwa tindakan kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon untuk tidak mendistribusikan suara di wilayah basis Pemohon, dibuktikan dengan adanya pernyataan Laurensius Oenunu Sekretaris Desa/Ketua KPPS Desa Nian," bahwa ia diperintahkan oleh KPUD (Termohon) dalam sengketa ini untuk tidak mendistribusikan sebanyak 162 kartu pemilih yang diketahui sebagai keluarga Pemohon.
- e. Di desa Lanaus, Insana Tengah yang merupakan basis Pemohon (Yohanes Usfunan). tercatat sebanyak 200 warga tidak mencoblos walau nama mereka terdapat dalam DPT. Hal ini disebabkan karena,Termohon sengaja tidak memberikan undangan, sehingga hal tersebut menjadi alasan bagi KPPS untuk menolak warga menggunakan hak pilih.
- f. Berikut Tabel jumlah pemilih yang tidak mendapatkan Undangan memilih :

No	Wilayah	Jumlah
		Pemilih
1	Kecamatan Insana Induk, Insana	8.778
	Tengah,Insana Barat dan Insana Utara	
2	Kecamatan, Bikomi Selatan,Bikomi	4.367
	Tengah,Bikomi Utara	
3	Kecamatan Kota	6.378
4	Kecamatan Miomafo Timur	1.923
5	Kecamatan Miomafo Barat	2.451
6	Kecamatan Biboki	4.149
	TOTAL	29.026*

8.4. Penggelembungan Suara

Pelanggaran berbentuk penggelembungan suara juga terjadi dengan cara :

- a. memberikan kartu ganda kepada pemilih untuk memilih pada TPS yang berbeda sehingga saat melakukan pencoblosan, pemilih yang bersangkutan berpidah-pindah dari TPS yang satu ke TPS lainnya. Fakta tersebut terjadi di banyak TPS, misalnya warga kota ikut mencoblos di Mamsena.
- b. 30 orang jawa nama mereka tidak terfadtar dalam DPT, tapi diberikan kartu untuk memilih

Lebih detailnya berikut tabel pemilih yang dobel

WARGA TTU YANG MEMILIKI KARTU LEBIH DARI SATU DALAM PEMILUKADA 11 OKTOBER 20010 Berdasarkan Temuan Tim Sukses Pemohon

NO			ALAMA	A T	JUMLAH	KETERANGAN
	NAMA	TPS	DESA/LURAH	KECAMATAN	KATU	
1	ANTONINA LELAN	-	NAIOLAN	BIKOMI SELATAN	3	DIBAGI 3 KARTU OLEH KPPS
2	LUKAS TANINES	-	TASINIFU	MUTIS	1	DIBAGI KARTU UNDANGAN SAYA MASI KLS 3 SDN OELFAUB
3	PATRISIUS MANO	V	BANSONE	KOTA KEFA TENGAH	2	SAYA DIBAGI 2 KARTU PEMILIH DAN 2 BUAH KARTU SUARA
4	MANASE KRISTOFEL TALAN	V	BANSENE	KOTA KEFA TENGAH	2	SAYA DIBAGI 2 KARTU PEMILIH DAN 2 BUAH KARTU SUARA
5	MARIA NINO	V	BANSENE	KOTA KEFA TENGAH	2	SAYA DIBAGI 2 KARTU PEMILIH DAN 2 BUAH

MARINCE KOTA KEFA 6 TEFBANA V BANSENE TENGAH		KARTU SUARA
7 MARKUS KESUN JOHANES JAWA(PNS) V BANSENE BANSONE KOTA KEFA TENGAH KOTA KEFA TENGAH TENGAH I,II	2 2 2 2 2	SAYA DIBAGI 2 KARTU PEMILIH SAYA DIBAGI 2 KARTU PEMILIH PEMILIH PELAPOR 1. AGUSTINUS BAUTANU 2. MAGDALENA KOLO 3. HILARIUS TEFA 4. YOSEVINA KEFI(DIBAWAH

- c. Adanya dugaan penyusupan pemilih dari luar daerah Kab. Timor Tengah Utara di setiap TPS yang jumlahnya bervariasi berkisar antara 50-75 orang. Misalnya, ada orang yang berasal dari Sumba, Atambua, Kupang, TTS dan Dili telah ikut mencoblos. Masyarakat di sekitar TPS dimana orang-orang tersebut melakukan pencoblosan sama sekali tidak mengenal mereka.
- d. Kesengajaan Termohon mengikutsertakan orang gila, orang mati dan seorang pemilh yang memperoleh kartu lebih kartu lebih dari 1 (satu), bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1). Pasal 69 ayat (2) huruf a menentukan, untuk didaftarkan sebagai pemilih WNI harus memenuhi syarat," nyatanyata tidak sedang terganggu jiwa ingatannya". Kemudian Pasal 72 ayat (1) menentukan, seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

8.5. Pemilih yang dilarang memilih

Bahwa pada saat pelaksanaan PEMILUKADA di Kab. Timor Tengah Utara pada tanggal 11 Oktober 2010 juga sarat dengan pelanggaran serius terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara kasat mata dapat disaksikan dan dirasakan baik oleh orang-orang atau para pemilih yang sah, yang

terhadapnya pelanggaran itu dilakukan maupun oleh masyarakat yang ada di sekitar tempat terjadinya pelanggaran itu.

Bentuk pelanggaran yang sangat meresahkan bagi semua orang yang menghendaki terselenggaranya PEMILUKADA yang JURDIL, transparan dan akuntabel, adalah sebagai berikut:

- a) Di PPS III Tublopo, KPPS melarang sejumlah ± 19 orang pemilih yang mempunyai hak suara sah untuk ikut memberikan suara pada PEMILUKADA Kab. Timor Tengah Utara Tahun 2010
- b) Bahwa kecurangan-kecurangan tersebut seperti yang terjadi di Benpasi TPS I yang menjadi basis Pemohon, sengaja tidak didaftar dalam DPT (sumber, Petrus Kellen,12/10/2010) sbb, :
 - 1) Terianus Banamtuan.
 - 2) Afelina Naomi Maniagala.
 - 3) Regina Fallo.
 - 4) Dan Tefa.
 - 5) Okto Aplugi.
 - 6) Marta Sarlince Nitili.
 - 7) Koryanti Aplugi.
 - 8) Desi Sife.
 - 9) Kristiani Bana.
 - 10) Moris Aplugi.
 - 11) Julor Oematan.
 - 12) Sri Warisantry Luhi.
 - 13) Fani Mage Luhi.
 - 14) Vincen Ga Tefa.
 - 15) Terimus Banamtuan.
 - 16) Benediktus Orsi Siga.

8.6. Intimidasi

Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 juga ternyata diwarnai dengan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu dan aparat kepolisian dengan cara-cara sebagai berikut:

- i. Pasangan Calon (DUBES) telah melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat TTU dalam bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan dan perbuatan tidak menyenangkan lainnya terhadap warga masyarakat yang dianggap bukan pendukung selama masa tenang.
- ii. Oknum polisi melakukan ancaman terhadap saksi Perhitungan Suara dari paket Calon Bupati dan wakil Bupati tertentu di Kecamatan Miomaffo Barat dan memaksa saksi-saksi tersebut tidur di Polsek Miomaffo Barat. Kejadian itu terjadi pada tanggal 14 Oktober 2010, jam 00,00 dini hari Wit.
- iii. Adanya pernyataan Sdr. Alex Thall kepada PPK Miomaffo Barat pada tanggal 12 Oktober 2010 yang disaksikan oleh Sdr. Miquel Atibau bahwa "Kota sudah hancur dan tolong amankan Miomaffo Barat. Faktanya situasi di Miomaffo pada saat itu sangat aman dan sama sekali tidak terjadi masalah seperti yang disampaikan oleh Sdr. Alex Thall. Patut diduga, pernyataan tersebut merupakan bagian dari strategi pasangan calon tertentu untuk memuluskan berbagai skenario yang sebelumnya sudah dirancang secara sistematis sekaligus untuk meredam upaya pihak-pihak lain untuk menyuarakan berbagai pelanggaran yang terjadi seputar pelaksanaan PEMILUKADA Kab. TTU Tahun 2010.
- iv. Sedangkan intimidasi untuk memilih paket Dubes dilakukan anggota KPUD Dolfi Kolo. Intimidasi seperti itu, dilakukan Dolfi Kolo terhadap Emanuel Sasi, di Haumeni Ana Bikomi Tengah 10/10-2010 untuk Memilih paket Dubes.
- v. Kepala Desa Nabaaf, Anton Meko mengintimidasi masyarakat agar memilih paket Dubes
- vi. Krisanti Kosat diintimidasi dan dilarang oleh Anggota Badan Perwakilan Desa Oenak Kecamatan Nuemuti agar berhenti menjadi saksi Pemohon.
- vii. Agustinus Satban, di desa Tuabatan Miomafo Tengah dijanjikan oleh anggota DPRD Provinsi NTT, Hironimus Banafanu untuk

- menjadi PNS sehingga harus mencoblos paket Dubes dan mempengaruhi orang lain untuk memilih paket Dubes
- viii. Ancaman dengan cara menakut-nakuti rakyat akan mengusir dan melarang mereka untuk berkebun di tanah hak ulayat milik suku Ceunfin Moensaku, Sau Anunut, Musi Masu, Kofi Sanlain dan Lua Manekat, apabila masyarakat pemilih di keempat suku ini tidak mencoblos Paket Dubes. Oleh karena, tingkat pendidikan masyarakat keempat suku tersebut masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperdaya.
- ix. Ancaman terhadap keempat suku di wilayah Insana Induk yaitu di Unab,Nesam,Haufoo dan Nispukan itu, dilancarkan oleh tim sukses paket Dubes yaitu:
 - Yoseph Sni.
 - Zakharias kusi.
 - Yohanes Neno Amol.
 - Lukas Oe.
 - Agus Bait.
- x. Berikut Nama-nama Masyarakat yang diintimidasi untuk memilih Paket Dubes

NAMA-NAMA MASYARAKAT YANG DIINTIMIDASI DLAM PILKADA TTU 11 OKTOBER 2010 Untuk Memilih Paket Dubes

NO	NAMA	ALAMAT	TINDAKAN INTIMIDASI	PELAKU	KETERANGA N
				INTIMIDASI	
1	YOSEF MOENSAKU	NISPUKAN KEL.FATOIN RT.4 RW.2 KECAMATAN	DIANCAM DAN DITEKAN UNTUK MEMILIH PAKET DUBES	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 1
2	LUSIA LEU	HAUFOO, RT.08 RW.02 KEL. NUNMAFO KECAMATAN	SDA	YOSEF SNI, ZAKARIAS KUSI YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 2

ĺ	1	1	I	1	1 1
3	KATARINA NESI	HAUFOO,RT.07 RW.02 KEL. NUNMAFO KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOSEF SNI, ZAKARIAS KUSI YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 3
4	PETRUS OE	HAUFOO,RT.07 RW.02 KEL. NUNMAFO KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOSEF SNI, ZAKARIAS KUSI YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 4
5	ARMANDA BIKOA	HAUFOO,RT.04 RW.02 KEL. NUNMAFO KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOSEF SNI, ZAKARIAS KUSI	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 5
6	MARIA NAISAU	HAUFOO,RT.04 RW.03 KEL. NUNMAFO KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO ANOL,, LUKAS OE	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 6
7	MARIA TAUS	NISPUKAN,, RT.07,RW. FATOIM KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOSEF SNI, ZAKARIAS KUSI YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 7
8	noviana Bieko	NISPUKAN,, RT.01,RW.01 FATOIM KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 8
9	SIMON SIBU PAKAENONI	HAUFOO,RT.04 RW.03 KEL. NUNMAFO KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOSEF SNI, ZAKARIAS KUSI YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 9
10	PETRUS TAUB AMOL	HAUFOO,RT.07 RW.06 KEL. NUNMAFO KECAMATAN INSANA TTU	DITEKAN DAN DIMTIMIDASI	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 10

1	İ	I	I	ı	1
11	AGUSTINUS SIKOME	HAUFOO,RT.07 RW KEL. NUNMAFO KECAMATAN INSANA TTU	DIANCAM DAN DITEKAN UNTUK MEMILIH PAKET DUBES	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 11
12	ANTONIUS NENO	HAUFOO,RT.08 RW02. KEL. NUNMAFO KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 12
13	YOSEP BELI MOISUAN	UNAB, RT,08 RW, 04 NUNMAFO KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 13
14	JULIEHA CEUNFIN	NISPUKAN RT.01 RW 01 NUNMAFO KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 14
15	YOSEP MANBAIT	UNAB, RT,01 RW, NUNMAFO KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 15
16	THERESIA SIBU	NENBONAK RT.13 RW.09 KEL. FATOIN KECAMATAN KAB.TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 16
17	BENEDIKTUS BAKI	HAUFOO,RT.07 RW KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 17
18	MARIA TAFIN	SABAN, RT.11 KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 18
19	ANASTASIA MENI	HAUFOO,RT.07 RW	SDA	YOHANES NENO AMOL,	SURAT PERNYATAA

		KECAMATAN INSANA TTU		LUKAS OE, AGUS BAIT	N SESUAI BUKTI - 19
20	HALENA LEU	HAUFOO,RT.08 RW KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 20
21	Maria Lorita taub	NISPUKUN RT.07 KEL.FATUIN KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 21
22	Margareta Leu	HAUFOO,RT.04 RW02 KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 22
23	MARIA TONIS	UNAB,DESA MANUHAIN B RT.3, RW,02 KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 23
24	ignasius Beno naisau	HAUFOO,RT.08 RW KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 24
25	HENDRIKUS M LELAH	NESSAM, RT.15 RW.7 KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 25
26	THEODORUS FAIMNASI	HAUFOO,RT.07 RW06. KEL. NUNMAFO KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 26
27	ANCEL USFAL	NISPUKUN RT.07 KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 27
28	ALOISIUS LEU	NENBONAK RT.01 RW.02	SDA	YOHANES NENO AMOL,	SURAT PERNYATAA N

		KECAMATAN INSANA TTU		LUKAS OE, AGUS BAIT	SESUAI BUKTI - 28
29	PETRONELA NAIF	NISPUKUN RT.07 RW.02 KEL. FATOIN KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 29
30	Marselina Metboki	NESAM, RT.01 RW.01 KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 30
31	YOHANES NESI	NISPUKKAN RT.01 RW01 KEL.FATOIN KECAMATAN	SDA	YOSEF SNI, ZAKARIAS KUSI YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 31
32	AGNES PAKAENONI	NESAM, DESA MANUNAIN A RT.14 RW.08 KEC.INSANA TTU	SDA	YOSEF SNI, ZAKARIAS KUSI YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 32
33	EDMUNDUS BELI	HAUFOO,RT.11 RW08. KEL. NUNMAFO KECAMATAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 33
34	Gabriel Suin Oenunu	NESAM, DESA MANUNAIN A RT.07 RW.02 KEC.INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 34
35	ELISABETH SEO	UNAB,DES MANUHAIN B RT 2 RW 1 KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 35
36	LORENSIUS LEU USKONO	UNAB,DESA MANUHAIN B RT.11 KECAMTAN INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 36
37	YASINTHA	NESAM,KEL.MANUNAI	SDA	YOSEF SNI,	SURAT

	OLO	N A		ZAKARIAS KUSI	PERNYATAA
		RT.15 RW 07 KEC.INSANA		YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS	N SESUAI BUKTI - 37
38	MARIA MOENSAKU	NISPUKAN KEL.FATOIN RT.03 RW 01 KEC.INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 38
39	THEREESIA LEU	SAPAN, KEL. FATOIN RT.11 RW.04 KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 39
40	SIMON KOE	FATOIN RT.05 KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 40
41	JULIANA MAMBAIT	FATOIN, RT.05 KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 41
42	MARSEELINA SENA	HAUFOO, RT.07 RW 02 KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 42
43	YOHANES TAUB NAISAU	HAUFOO, RT.07 RW 02 KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 43
44	EDEL FUNAN	HAUFOO NISPUKAN KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 44
45	ALEKSANDER SANAN	NISPUKA KEC.INSANA	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 45
46	OKTO BE USFOMENI	NENBONAK KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI

				BAIT	- 46
47	YOHANES ABATAN	UNAB, KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 47
48	ANTON SAU TANESIB	HAUFOO KEL. NUNMAFO KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 48
49	FIRMUS TEFA NAISAU	NESAM MANUNAIN A RT.14 RW 06 KEC. INSANA	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 49
50	YOSEF MANBAIT	NESAM MANUNAIN RT,05 RW. 02 KEC. INSANA TTU	SDA	YOSEF SNI, ZAKARIAS KUSI YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 50
51	YOSEP BANO	UNAB, KEL.MANUNAIN RT. 03 RW. 02 KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 51
52	ELISABETH BENO	UNAB, KEC INSANA TTU	SDA	ALFONS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 52
53	Antonius Uskono	UNAB, DES. MANUNAIN RT.03, RW 02 KEC.INSANA TTU	SDA	ANUS TOBATI, ENDIK USTETU FRANS MOSU,SERFI USBOKO	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 53
54	LUSIA ATOLAN	HAUFOO, KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 54
55	HERMAN NAISAU	HAUFOO RT.07 RW. 02	SDA	YOHANES NENO AMOL,	SURAT PERNYATAA N

		KEC.INSANA TTU		LUKAS OE, AGUS BAIT	SESUAI BUKTI - 55
56	LUSIA USFUNAN	HAUFOO KELNUNMAFO RT.8 RW.2 KEC. INSANA	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 56
57	LUSIA TANESIB	UNAB, KKEC. INSAN TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 57
58	PETRUS BANO	UNAB, KEL. MANUNAIN RT. 03 RW. 02 KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 58
59	PETRUS SIJOO	UNAB, DES. MANUNAIN RT.03 RW 02 KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 59
60	THERESIA TAUB	NISPUKAN RT.07 KEL. FATOIN KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 60
61	ANA SAKO CEUNFIN	NESAM RT.15 RW 7 KEL. MANUNAIN KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 61
62	MARGARETH A TAUB	NISPUKAN, RT 05 RW. 04 KEL.FATOIN KEC. INSANA TTU	SDA	YOSEF SNI, ZAKARIAS KUSI YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 62
63	FERDIRIKUS BAIT AMOL	UNAB, DES. MANUNAIN B RT. 03 RW. 02 KEC. INSANA	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 63

64	HENDRIKUS ELI	UNAB, DES. MANUNAIN B RT. 03 RW. 02 KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 64
65	YULIANA TIMO	UNAB, DES. MANUNAIN B RT. 03 RW. 02 KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 65
66	YOSEP BAIT KOFI	UNAB, DES. MANUNAIN B RT. 03 RW. 02 KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 66
67	AGUSTINUS NENO	UNAB, DES. MANUNAIN B RT. 03 RW. 02 KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 67
68	AGUSTINUS KASE	BISAIN RT. 12 RW 07 BITAUNI KEC.INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 68
69	SUSANA BE	UNAB, DES. MANUNAIN B RT. 03 RW. 02 KEC. INSANA TTU	SDA	YOHANES NENO AMOL, LUKAS OE, AGUS BAIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 69
70	Laurensius Uskono	UNAB, KEC. INSANA TTU	SDA	LUKAS OE AMOL	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 70
71	AMROS TUNA	BONAIN B RT.03 RW. 02 DSN.02 KEC. INSANA TTU	DIINTIMINASI	ibu maria siki	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 71
72	Maria Meta	BONAIN B RT.03 RW. 02 DSN.02 KEC. INSANA TTU	DIINTIMINASI	ibu maria siki	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 72

73	gaspar Taluki	BONAIN B RT.03 RW. 02 DSN.02 KEC. INSANA TTU	DIINTIMINASI	ibu maria siki	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 73
74	BLASIUS KOLO KRISPINA FHAT DONATUS KOLO	SUUKAEN TTU	DIINTIMIDASI OLEH PNS DAN MEMAKSA	LODOFIKUS LAKE	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 74
75	THEODORUS BANA	NIAN, RT.12 KEC. MUSI TENGAH TTU	DIINTIMIDASI DAN MEMAKSA	NIKOLAS BANO	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 75
76	DOROTHEA TIMO	DESA KAENBASU KEC. MIOMAFO TENGAH TTU	DIINTIMIDASI DAN MEMAKSA	WILEM KON	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 76
77	MEOS METHANO	Nibaaf/ Keisme Rt. 08	DIINTIMIDASI DAN MEMAKSA	ANTONIUS Y MEKO	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 77
78	EMANUEL SASI	HAUMMENI,, RT.01 RW01 DES. HHAUMENI KEC. BIKOMI TTU	DIINTIMIDASI DAN MEMAKSA OLEH ANGGOTA KPUD	DOLFIANUS KOLO, SPD	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 78
79	ALFIS R. METKONO	Nabaaf /kisme rt.08	DIINTIMIDASI OLEH KEPALA DESA	ANTONIUS Y MEKO KADES ANTON METKKONO TK ADAT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 79
80	JULIUS LAFU	NABAAF /KISME RT.08	DIINTIMIDASI OLEH KEPALA DESA	ANTONIUS Y MEKO KADES ANTON METKKONO TK ADAT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 80
81	DAVID NANIS	BENPASI RT. 09 RW. 004 KEC. KOTA KEFA TTU	DIANCAM DAN DIPUKUL OLEH PANWASLU KEC.MUTIS	SAMUEL NAHAK (PNS)	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 81

					l 1
82	YEREMIAS NABUNOME	JL.ANGSARA I RT.16 PSR BARU	SAYA DIANIAYA OLEH TIM DUBES DAN DIPAKKSA CABLOS PAKET	OKTO ROMER (TIM DUBES)	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI
		KEL. BENPASI TTU	NO 4		- 82
83	KRISANTI KOSAT	Desa Oenak Noemuti	SAYA DIINTIMIDASI OLEH BPK AGUSTINUS KOSAT MELARANG SAYA JANGAN JADI SAKSI PAKET FUNA-SUNI JADI SAKSI SAYA AKAN	AGUSTINUS KOSAT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 83
			DIPENJARAKAN		
84	BENEDIKTUS FANU	DESA SUBUN RT. 03 RW 01 KEC. INSANA BARAT TTU	DIINTIMIDASI OLEH TIM DUBES	ELISABETH FINA	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 84
85	LAMBERTUS MAKATAR	IBUSUN C DESA BINJAEPASU KEC. MIOMAFO TENGAH TTU	DIINTIMIDASI OLEH TIM DUBES	YAKOBUS BOY	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 85
86	AGUSTINUS SATBAN	DESA TUBATAN KEC. MIO, TENGAH TTU	DIJANJI AKAN DIJADIKAN PNS	HIRONIMUS BANAFANU	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 86
87	YOSEPH ONMOE	NUNBAY TTU	SAYA DITEKAN TIM DUBES HARUS COBLOS PAKET NO. 4 (DUBES)	WEMPI SANIT	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 87
88	THEODORUS TUNBES DONATUS NIRO DAN PETRONELA NENO	HAUMENI ANA TTU	KAMI DIBERI UANG HARUS CABLOS PAKET NO 4(DUBES)		SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 88
89	FERDINANDUS NENO	MAUMOLO TTU	Diberikan Beras 7 Karung Ke Rumah Maria Goreti Kefi	ADY BARBOSA	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 89

			DENGAN JANJI HRS CBLOS NO.4 PAKET DUBES		
90	SERLLY Y. SUNI	MAUMOLO TTU	Dibagi Beras UTK Cablos Pakt Dubes No.4	ADY BARBOSA	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 90
91	ANASTASIA ELLE	BEJAONAKAF RT.3 RW.4 DESA BETULU KEC.MUSI TTU	DIBAGI BERAS UNTK MEMENANGKA N PAKET DUBES	FELIPUS NAIF (TIM SUKSES DUBES)	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 91
92	YUSTUS ANTONIUS NENO	PASAR BARU RT.24 RW.17	DENGAN JANJI BANTUAN DANA 1 MILYAR	DARI PAKET DUBES	SURAT PERNYATAA N
	вота.	KOTA KEFA TTU	MENDIRIKAN KOPERASI		SESUAI BUKTI - 92
93	DANIEL UNO KENJAM RAINELDIS MENE MARSELINO KOLE	ELNENO KEL.BITEFA TTU	Diberikan Uang Untuk Memengkan Paket no. 4 Dubes	KANISIUS KENJAM	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 93
94	KORNELIS LAFU	NOENASI RT.01 RW.02 DES.	DIBUA DENGAN PERJANJIAN OLEH SEKDES UTK	SIPRIANUS OLIN	SURAT PERNYATAA N
		NOENASI KEC.MIO. TENGAH TTU	MEMENANGKA N PAKET NO.4		SESUAI BUKTI - 94
95	MIKHAEL SOMA BANA	DESA TUA BATAN TTU	DENGAN CABLOS PAKET NO. 4 (DUBES) AKAN DIBUAT RUMAH PERMANEN	DRS. ALEX THAL	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 95
96	AGUSTINUS BANO	DESA NIAN TTU	DENGAN JANJI AKAN BUAT RUMAH PERMANEN RUMAH ADAT SUKU BANO	PAKET DUBES	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 96
97	YOSEF KUSI	JLN.ANSANA RT.15 RW 03 PASAR BARU KEC.KOTA KEFA	Di Janji Saya Menjabat Sebagai Sekretaris Koperasi	DAVIT TASUIB (TIM PAKET DUBES)	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 97

			PASAR		
		TTU			
98	ELISABETH BANO	UNAB,KEC.INSANA KAB.TTU	DENGAN JANJIAN AKAN DI JAMIN MENJADI PEGAWAI NEGERI	LAURENSIUS NESI (TIM PEKET NO.4 DUBES)	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 98
99	LAURENSIUS USKONO	UNAB,KEC.INSANA KAB.TTU	DENGAN JANJIAN AKAN DI JAMIN MENJADI PEGAWAI NEGERI	LAURENSIUS NESI (TIM PEKET NO.4 DUBES)	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 99
100	LIBRO TAEKI	DESA FAFINESU TTU	DENGAN DIJANJI MENJAMIN MAKAN MINUM SETELAH MEMILIH PAKET NO.4	DARI PAKET NO.4 DUBES	SURAT PERNYATAA N SESUAI BUKTI - 100

8.7. Termohon tidak Netral

KPUD Kabupaten TTU tidak netral dan nyata-nyata mendukung secara aktif calon tertentu. Hal tersebut dibuktikan dengan fakt-fakta sebagai berikut:

- a. Termohon secara serta merta membenarkan atau menjustifikasi hasil perolehan suara yang memenangkan pasangan calon tertentu melalui Harian Umum Pos Kupang pada tanggal 12 dan 13 oktober 2010 hanya berdasarkan hasil survei. Tindakan Termohon itu jelas tendensius dan prematur karena dilakukan sebelum diadakan rapat pleno hasil perhitungan suara.
- b. Termohon melalui Sdr. DOLFI KOLO melakukan pemberitahuan dengan SMS kepada Paket DUBES bahwa Paket DUBES unggul sementara atas paket lain. Informasi tersebut menimbulkan eforia berlebihan yang ternyata menyesatkan dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat TTU.
- Keberpihakan Termohon juga terlihat pada fakta bahwa
 Termohon baru melakukan pemberitahuan untuk mengambil
 Tanda Pengenal Saksi di Sekretariat KPUD kepada Saksi

Pasangan Calon FUNAN-SUNI tanggal 10 Oktober 2010. Padahal Tanda Pengenal Saksi baru didistribusikan pada 9 Oktober 2010 Pkl. 21.30 Wit. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan KPUD Nomor: 270/KPU- TTU/217/X/2010, yang menentukan bahwa pemberian atau penyerahan Tanda pengenal Saksi dilakukan minimal satu minggu sebelum pelaksanaan PEMILUKADA.

- d. Hal lain yang mencurigakan adalah kualitas tinta dari KPUD yang tidak sama dengan kualitas tinta PILPRES, PILEG atau PILGUB. Jenis tinta yang telah digunakan dalam PEMILUKADA di Kab. TTU Tahun 2010 sangat mudah hilang apabila dibersihkan dengan bensin atau zat lain. Hal tersebut memungkinkan orang atau pemilih melakukan pencoblosan secara berulang-ulang.
- Bahwa oleh karena cara kerja Termohon yang tidak e. maka PTUN Kupang dalam putusan nomor: transparan, 14/G/2010/PTUN-KPG terkait gugatan calon Independen an. Edv Meol dan Saijao Dominikus memutuskan. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan obyek sengketa a quo melanggar pasal 59A ayat (6) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan melanggar asas-asas Pemerintahan yang baik yaitu asas umum keterbukaan dan menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor:18 Tahun 2010 Tanggal 23 Agustus 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2010.

Fakta-fakta tersebut mengindikasikan ketidaknetralan dan keberpihakan Termohon terhadap pasangan calon tertentu dan patut diduga sebagai puncak dari skenario yang sejak awal dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

8.8. Kecurangan Pasangan Calon No. 4 (DUBES)

Perolehan suara Pasangan Calon Nomor:4 (DUBES) adalah tidak sah, karena merupakan hasil dari rekayasa dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. adanya rekayasa yang dilakukan oleh Tim DUBES di beberapa PPK sebelum dilaksanakan pleno perhitungan suara, hasil rekayasa tersebut kemudian dipaksa untuk diserahkan oleh Ketua PPK kepada Tim DUBES.
- Tim Sukses Pasangan Calon DUBES telah mengambil format model C2 dan Berita Acara secara paksa dari PPK di Kecamatan Insana Fafinesu.
- c. Melihat kecurangan-kecurangan KPUD dan money politics yang dilakukan oleh paket Dubes, maka paket nomor 5, Funan – Suni, paket nomor 2, Manis dan paket nomor 1, Pius Canai – Ray Loin menandatangani pernyataan bersama, pada tanggal 14 Oktober 2010 sebagai berikut :
 - 1) Bahwa, Termohon sebagai penyelenggara seharusnya jujur, adil, dalam Pemilukada ternyata tidak dapat kareng memihak kepada tertentu.
 - 2) Bahwa indikasi penyimpangan yang menciderai demokrasi Pemilukada ini telah direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis oleh Termohon.
 - 3) Oleh karena itu, meminta Termohon untuk segera menghentikan semua proses pleno perhitungan suara PPK hingga permasalahan tersebut diselesaikan secara baik.
 - 4) Meminta KPUD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membekukan KPUD Kabupaten TTU dan menyelenggarakan Pemilukada ulang sebagai konsekuensi telah terjadi banyak kecurangan yang dilakukan Termohon dan paket Dubes.

5) Paket calon Bupati dan Wakil Bupati, Gabriel Manek – Simon Feka, Usfunan - Suni, Pius Tjanai- Raymundus Loin tidak mengakui proses Pemilukada yang Tengah berlangsung sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010, karena Termohon tidak independen dan netral

Dengan demikian sikap para Pemohon, seperti terurai butir di atas menunjukan dengan jelas adanya sikap protes terhadap penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang- wenang yang bertentangan dengan asas keadilan, asas keterbukaan, asas akuntabilitas dan asas kepastian hukum. Sikap, Termohon yang bertentangan dengan asas keadilan dipahami dari adanya sikap diskriminatif terhadap Pemohon.

8.9. Money Politics

- a) Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara yang menjadi tim Sukses pasangan Dubes, melakukan bagibagi uang untuk membeli suara. Hal tersebut yang dilakukan Kepala Dinas PPO Cabang Kecamatan Miomafo Barat, bersama seorang PNS lain, Fransiskus Fay di rumah Marselinus Alib Minggu,10/11/2010 sekitar pukul 16.00 Wita, di desa Nian dusun C, mereka membagi-bagi uang uang untuk membeli suara dalam Pemiluka 11/10- 2010. Kesaksian ini disampaikan Michael Kono, alamat Desa Nian Kecamatan Miomafo Tengah
- b) Blasius Kolo dijanjikan menjadi PNS bila mencoblos paket Dubes dan mempenrahi orang lain untuk memilih paket Dubes.Janji tersebut dikemukakan PNS, Lodufikus Lake.
- c) Michael Soma Bana, Desa Tuabatan dijanjikan oleh anggota DPRD TTU, Drs. Alexander Thal untuk membantu mereka membangun rumah Adat dengan bangunan tembok parmanen dengan syarat harus mencoblos Paket Dubes dan mempengaruhi orang lain untuk memilih paket Dubes.
- d) Janji yang sama juga dilakukan Drs.Alexander Thal untuk membangun umah adat parpanen di Nian. Janji tersebut

- disampaikan kepada Agustinus Bana dengan syarat mencoblos paket Dubes dan mempengaruhi orang lain untuk memili Dubes.
- e) Yoseph Kusi, Pasar Baru Kefamenanu dijanjikan jabatan menjadi Sekretaris Koperasi Pasar dengan syarat harus memilih paket Dubes.
- f) Antonius Neno Bota, Pasar Baru Kefamenanu dijanjikan tim Dubes akan diberikan bantuan modal Rp.1 Miliar untuk pengembangan usaha koperasi dengan syarat harus memilih peket Dubes dan mempengaruhi orang lain untuk mencoblos Dubes.
- g) Elisabeth Mano, Unab Kecamatan Insana Induk dijanjikan oleh Laurens Nesi untuk diangkat menjadi PNS dengan syarat harus memilih Dubes pengaruh orang lain untuk memilih Dubes.
- 9. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara No. 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: "------ Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo". Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara No. 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa "berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (Procedural Justice) sematamata, melainkan juga keadilan substansial.
- 10. Bahwa secara konstitusional dan yuridis penyelenggaraan Pemilukada harus berdasarkan prinsip langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Akan tetapi prinsip-prinsip tersebut tidak dipatuhi Termohon. Bahkan tindakan sengaja dari Termohon tidak mendistribusikan seluruh kartu dan undangan

kepada masyarakat pemilih TTU. Sangat signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara pemohon.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dan menjatuhkan pustusan yang amar putusannya sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Batal Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Model DB-KWK tertanggal 19 Oktober 2010.
- 3. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara No 28 tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Kepala daerah dan Wakil kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Hasil Pemilihan Umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010.
- 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melaksanakan Pemugutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara di seluruh wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara.
- 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara untuk melaksanakan putusan mahkamah Konstitusi atas perkara ini sebagaimana mestinya.

atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya

- [2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-27, yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 November 2010 sebagai berikut:
- 1. Bukti P-1 : Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor

18 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilukaa Kabupaten Timor Tengah Utara; 2. Bukti P-2 Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010; 3. Bukti P-3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Timor Tengah Utara Di Kabupaten; 4. Bukti P-4 Keputusan KPU KAbupaten Timor Tengah Utara nomor 28 Tahun 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010; 5. Bukti P-5 Putusan Pengadilan Negeri no 33/pid.b/2005/pn. Kefa 6. Bukti P-6 Putusan Nomor: 14/G/PTUN-KPG 7. Bukti P-7 TEMUAN PANWASLU MENGENAI PELANGGARAN PEMILU KADA KABUPATEN TTU. 8. Catatan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari KLPU Bukti P-8 TTU. 9. Bukti P-9 TTU TTU Surat DPRD Kepada KPUD No.200/140/DPRD/TTU/X/2010 10. Bukti P-10 Daftar para calon pemili yang tidak bisa menggunakan hak pemilihnya di TPS-TPS Kab. TTU 11. Bukti P-11 Surat pernyataan bahwa terjadi penambahan TPS oleh Tim DUBES. 12. Bukti P- 12 Kecurangan KPUD TTU dan ketidak netralan уg cenderung berpihak kepada calon tertentu.

Anggota KPUD, Dolfi Kolo Melakukan intimidasi.

Money politics (tidak ada/dicabut)

Pengurangan nama-nama Pemilih dari keluarga pemohon

16. Bukti P-16 : Intimidasi

Bukti P-13

Bukti P-14

Bukti P-15

13.

14.

15.

17. Bukti P-17 : Janji jabatan

18. Bukti P-18 : Mobilisasi Pejabat/PNS

19. Bukti P-19 : Penganiayaan

20. Bukti P-20 : Pembohongan

21. Bukti P-21 : Money Politics.

22. Bukti P-22 : Intimidasi

23. Bukti P-23 : Janji jabatan

24. Bukti P-24 : Mobilisasi Pejabat/ PNS

25. Bukti P-25 : Vidio Rekaman

26. Bukti P-26 : Berita Timor Ekspres

27. Bukti P-27 : Pernyataan Keberatan Oleh Tim Sukses Pemohon

Selain itu, Pemohon mengajukan 12 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 November 2010 dan tanggal 10 November 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Teodorus Tahoni, S.P.D.:

- Bahwa dari hasil investigasi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, ada temuan berupa pelanggaran administrasi yang berdampak pada penggelembungan suara;
- Bahwa di TPS 1 Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 digemboskan, dan peroehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 digelembungkan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat hari H (hari pencoblosan) tanggal
 11 Oktober 2010;
- Bahwa saksi protes ke KPUD terhadap nama-nama yang tidak tercantum dalam DPT;
- Bahwa KPUD tidak netral terhadap pemuktakhiran DPS dan DPT yang merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 5, karena banyak family dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang notabene akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 namun tidak termasuk dalam DPT;

2. Petrus L. Toan:

- Bahwa KPUD tidak netral, karena di TPS 2 ada anak umur 7 tahun ikut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa kejadian tersebut tidak ada tindak lanjut dari KPUD;
- Bahwa hasil pencoblosan anak di bawah umur tersebut dibatalkan;

- Bahwa anak dewasa terdaftar dalam DPT tetapi mendapat surat undangan untuk memilih;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010, ada keterlibatan PNS (Kepala Dinas Pendidikan Olah Raga), yang mengumpulkan masa dan membagikan uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, di rumah Marcel Ali (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4);

3. Dyonisius F.B.R. Opat, SH:

- Bahwa KPUD tidak netral, karena ada beberapa TPS ada pendobelan nama pemilih dan kartu pemilih;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010 jam 16.00 Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 pergi ke KPUD untuk mengajukan keberatan dan mengeluarakan peringatan keras karena Formulir C-6 tidak diberikan;
- Bahwa KPUD berjanji akan mendistribusikan Surat Undangan memilih kepada seluruh pemilih;
- Bahwa saksi melakukan protes di TPS;
- Bahwa ada intimidasi dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di suatu kecamatan yang dilakukan oleh PNS terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak 16 orang, yang tadinya warga Timor Leste tapi sudah menjadi Warga Negara Indonesia, dengan ancaman jika mereka tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 disuruh kembali ke Timor Leste;
- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberikan uang kepada orang (± 3 orang) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 masingmasing sebanyak Rp. 20.000,-;
- Bahwa ada aksi damai yang dilakukan oleh <u>+</u> 1000 orang untuk protes kepada KPUD dengan melakukan dialog KPUD;
- Bahwa selanjutnya ada aksi damai ke DPRD, yang selanjutnya DPRD mengeluarkan surat rekomendasi yang pada intinya adalah mengakui bahwa ada indikasi KPUD telah melakukan tindakan pelanggaran dalam Pemilukada;

4. Josef Olin:

- Bahwa ada keterlibatan aparatur Desa di Desa Persiapan Botof, Kecamatan Insana, yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa mereka mengancam jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka tidak akan didefinitifkan:

 Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010, Kepala Desa Persiapan Botof beserta staf hadir di KPUD untuk pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut;

5. Burgita Maria:

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2010 Pukul 19.00, saksi dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, saat mengakhiri masa kampanye pergi menuju ke Posko melihat sejumlah PNS ikut iring-iringan mobil rombongan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010, saksi mendatangi Panwaslu untuk melaporkan bahwa ada keluarga yang tidak dapat kartu pemilih dan tidak terdaftar dalam DPT.
- Bahwa saksi diminta untuk membawa bukti-bukti, namun setelah bukti tersebut dibawa Panwaslu sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi selanjutnya pergi KPU, dan di KPU ada beberapa orang yang sedang protes terkait masalah DPT dan tidak dapatnya surat undangan untuk memilih:
- Bahwa di KPUD, saksi bertemu langsung dengan Ketua KPUD, dan menyampaikan bahwa kurang lebih 74 orang di Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota, tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih dan tidak terdaftar dalam DPT;
- Bahwa saksi bertemu dengan KPPS dan PPK Kecamatan Kota, dan saksi diminta untuk masuk ke ruang pemuktakhiran data untuk mengecek secara langsung, ternyata datanya not valid;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010 saksi mendatangi DPRD dan mendapat surat rekomendasi;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, di harian "Timor Ekspres" ada pernyataan dari KPUD yang menyatakan bahwa KPU membuka kotak suara tidak perlu dikawal lagi oleh Panwaslu maupun pihak Kepolisian karena pembukaan kotak suara tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari perintah Mahkamah Konstitusi guna memenuhi tuntutan pembuktiannya gugatan Pemilukada dari Paket Funan-Suni dan Paket Gabriel;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris tim Pemenangan Paket Funan-Suni dan sebagai wakil sekretaris Partai Demokrat menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPUD;

- Bahwa saksi menerima laporan dari Tim, bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 salah satu Anggota KPUD, Dolvianus Kolo, mengintimidasi Immanuel Sasi, di Desa Homeini, Kecamatan Bikome Utara;
- Bahwa ada surat tanda terima laporan menyangkut terjadinya penipuan yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten TTU;

6. Pius Paulus Oki:

- Bahwa ada TPS fiktif di TPS 3 Desa Bekitolas, Kecamatan Neibanu;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010, jam 19.00, datang tim Pasangan Calon
 Nomor Urut 4 datang memaksa Ketua KPPS untuk tanda tangan;
- Bahwa di TPS tersebut hanya ada 3 TPS, namun di rekapitulasi tertulis TPS 4;
- Bahwa Ketua KPPS tersebut tidak mau tanda tangan;

7. Petrus Kellen:

- Bahwa KPUD melakukan kecurangan yaitu tidak terdaftarnya para pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 di dalam DPT sebanyak 13 orang;
- Bahwa ke-13 orang tersebut melakukan protes ke KPPS namun KPPS melempar ke KPUD;
- Bahwa 19.523 orang di basis Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Kecamatan Insana Tengah, Bikomi dan Kota, tidak bisa memilih karena tidak dapat surat undangan untuk memilih;
- Bahwa ada pemilih warga Negara asing sebanyak 2 orang di Kelurahan Teme, yang ikut mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa warga Negara asing tersebut telah membuat surat pernyataan;

8. Yosep Naiobe:

- Bahwa ada 30.000 orang kehilangan hak memilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT;
- Bahwa ada yang terdaftar dalam DPT namun tidak dapat surat undangan untuk memilih;
- Bahwa ada 400 orang tersebar di 12 kecamatan yang ikut mencoblos tanpa NIK;
- Bahwa ada 12 orang pendatang dari desa lain yang ikut mencoblos di desa yang bukan tempatnya (Desa Subun, Kecamatan Insana Barat) untuk mencoblos;
- Bahwa saksi Pemohon diintimidasi oleh Tim Dubes, untuk tidak menjadi saksi di Desa Wanak, dan kalau tidak menuruti akan dipenjarakan;

9. Frans Ufsunan:

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai koordinator untuk seluruh kecamatan;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2010, Gubernur NTT dan para Pejabat Pemerintahan hadir di Kecamatan Insana;
- Bahwa Gubernur merekomendasikan Fernandes;
- Bahwa pada tanggal 14 oktober 2010, Bupati Timor Tengah Utara, Gabriel Manek, mengajak saksi ke rumahnya, dan mengatakan akan siap menjemput barang bukti;
- Bahwa pemutakhiran data, ada pengakuan dari staf KPUD bahwa ada orang gila, orang yang sudah pindah, orang yang sudah mati, anak kecil,dan orang yang bukan berpenduduk di situ ikut mencoblos disebabkan karena di dalam pemutakhiran data hanya mengganti print out dari Pilpres ke print out Pilbup;

10. Raimundus Aswat:

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010, jam 22.00, ada tiga oknum PNS mengumpulkan orang sebanyak 100 orang dan mengarahkan mereka untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut4;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2010, jam 10.00, oknum PNS membagibagikan siri pinang ke 7 orang, dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

11. Apolo Narius Sasi:

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2010, saksi didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mengundang sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di kebun;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut ada PNS yang hadir;
- Bahwa PNS tersebut menghimbau agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut
 dan memberikan tempat sirih yang di dalamnya ada uang sebanyak Rp.
 400.000,-
- Bahwa di tempat saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengatakan bahwa Tim nya akan menang karena KPU-nya adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;

12. Antonius Ato:

- Saksi adalah Kepala Desa;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2010, ada rapat para kepala desa di kantor Camat:
- Setelah selesai rapat, camat mengundang pertemuan singkat di ruangan camat;
- Bahwa camat meminta untuk membentuk Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa masing-masing desa diminta membentuk Tim, dan kepala desa sebagai koordinatornya;
- Bahwa diminta juga untuk membentuk tim dari RT sampai dengan RW;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 3 November 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) jo Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, " Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pncasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan".

Bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon dalam perkara No. 192/PHPU.D-VIII/2010 dan No. 193/PHPU.D-VIII/2010 yang menurut dalilnya adalah mengenai sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2010/2015, dalam hal ini Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan suara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan pasangan calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010.

Maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *aquo*.

2. Kedudukan Hukum

Bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jo pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil pemilihan Umum Kepala daerah (selanjutnya disebut PMK) menentukan halhal antara lain sebagai berikut :

Pasal 3:

- (1) Para pihak mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilikada adalah :
 - a. Pasangan calon sebgai pemohon.
 - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon.
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak terkait dalam perselisihan hasil hasil Pemilukada.

(3) Pemohon, Termohon dan Pihak terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau Surat Keterangan untuk itu.

Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur Bahwa oleh karenanya Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Jawaban dalam Perkara No. 192/PHPU.D-VIII/2010 dan No. 193/PHPU.D-VIII/2010.

3. Dalam Pokok Perkara

Bahwa mencermati Permohonan Pemohon Sdr. Gabriel Manek, M.Si.- Simon Feka, S.E. sebagaimana telah diregister dengan nomor perkara 192/PHPU.D-VIII/2010 serta permohonan Pemohon Sdr. Prof.Dr.Yohanes Usfunan, SH,MH – Drs. Nikolaus Suni, MT sebagaimana telah diregister dengan nomor perkara 193/PHPU.D-VIII/2010. Terdapat kesamaan yaitu:

- Objek permohonan adalah sama yaitu Berita acara Rekapitulasi perhitungan suara dan Surat Keputusan KPU No. 28 Tahun 2010 tentang penetapan pasangan calon Terpilih kepala Daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor- tengah utara;
- Legal Standing Para Pemohon adalah sama yaitu Pasangan calon No. Subjek perkara adalah sama yaitu pasangan calon No. Urut 2 (No. 192/PHPU.D-VIII/2010) dan Pasangan calon No. Urut 5 (No. 193/PHPU.D-VIII/2010) yang keduanya adalah kontestan dalam pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Termohon;
- Posita dalam Permohonan Pemohon adalah sama yaitu tentang proses administrasi pemilu antara lain tentang DPT, distribusi surat suara serta dugaan money politik, sedangkan mengenai perbedaan perhitungan hasil suara hanya didalilkan oleh pemohon dalam perkara no 192 sedangkan pemohon 193 tidak mendalilkan perbedaan perhitungan suara;
- Dan kesaman yang terakhir adalah pada Petitum permohonan, dimana keduanya sama-sama memohon pembatalan Berita acara rekapitulasi perolehan suara tertanggal 19 Oktober 2010 dan Keputusan KPU kabupaten Timor Tengah Utara No. 28 Tahun 2010 tentang penetapan

Pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karenannya maka dalam perkara No. 192/PHPU.D-VIII/2010 dan No. 193/PHPU.D-VIII/2010, Termohon akan memberikan satu jawaban untuk kedua perkara tersebut, serta selanjutnya dalam pembuktian, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti untuk sekaligus terhadap kedua perkara tersebut.

Jawaban Termohon:

Dalam jawaban ini terlebih dahulu Termohon mengajukan eksepsi mengenai kekaburan dalil-dalil pemohon (eksepsi *obscuur libel*) sebagai berikut dibawah ini :

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon Yohanes Usfunan dan Nikolaus Suni yang menyatakan : Bahwa Pada hari Rabu tanggal 11 oktober 2010 karena tidak ada hari Rabu di bulan Oktober tahun 2010 jatuh pada tanggal 11 (sebelas) begitupun tanggal 11 di Bulan Oktober tahun 2010 tidak pada hari Rabu melainkan hari Senin. Sehingga sangat Rancu dan kabur dalil Pemohon tersebut. Terlebih-lebih Pemohon Gabriel Manek dan Simon Feka, sama sekali tidak menguraikan Kapan waktu penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon Yohanes Usfunan dan Nikolaus Suni maupun pemohon Gabriel Manek dan Simon Feka tidak menguraikan dimana dan bagaimana proses Rapat Pleno Rekapitulasi perhitungan suara terhadap Pemilukada di kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga menjadi terang dan jelas tentang dalil mengenai Berita Acara Rekapitulasi perhitungan suara termasuk didalamnya yang didalilkan adanya keberatan dari saksi pasangan calon. Namun tidak diterangkan lebih jauh apa materi keberatan tersebut dan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu;
- Bahwa begitupun terhadap dalil posita pemohon yang antara lain menyatakan adanya perbedaan penghitungan; adanya manipulasi DPT; adanya penggelembungan jumlah surat suara; adanya surat suara yang telah dicoblos; adanya mobilisasi WNA; adanya 30.000 orang yang tidak terdaftar;. ternyata Pemohon tidak menerangkan kapan dan dimana

- peristiwa tersebut terjadi termasuk bukti-bukti yang dapat menunjukan kebenarannya, Hal ini semakin menunjukan bahwa dalil Pemohon bersifat kabur dan tidak jelas;
- Bahwa selanjutnya dalam Uraian petitum, dimana Petitum Pemohon Gabriel Manek dan Simon Feka bersifat Alternatif yaitu: memohon pembatalan berita acara serta Surat keputusan No. 28 Tahun 2010 memohon Penetapan perhitungan suara yang benar menurut versinya memohon Penetapan dirinya selaku pemenang **atau** mendiskualifikasi pasangan no 4 **atau** memerintahkan termohon melaksanakan pemilihan ulang **atau** *ex aequo et bono.* Petitum sebagaimana tersebut diatas tidak dikenal dalam praktek hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Untuk itu kiranya Majelis Hakim dapat menilai ketidak jelasan petitum pemohon tersebut.

Begitupun petitum pemohon Yohanes Usfufan dan Nikolaus Suni dimana selain memohon pembatalan berita acara serta Surat keputusan KPU No. 28 Tahun 2010 juga memohon dilaksanakannya pemungutan Suara Ulang. Namun ternyata dalam positanya tidak ada satupun Uraian yang menyatakan perlunya pemungutan suara ulang bahkan tidak ada satupun dalil yang memohon Pemungutan suara ulang, hal mana menunjukan tidak adanya korelasi antara Posita dan Petitum. Dengan demikian patutlah Kiranya permohonan pemohon dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara

Selanjutnya, Termohon Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Pemohon kecuali dengan tegas diakui kebenarannya :

- I. Tidak benar dalil Pemohon tentang kekeliruan dalam rekapitulasi perhitungan suara pemilukada di kabupaten timor tengah utara :
 - I.1. Bahwa berdasarkan Rapat pleno KPU Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 19 Oktober 2010 dilaksanakan di Gedung Bale Biinmaffo Kefamenanu dan dihadiri oleh Muspida Kabupaten Timor Tengah Utara, Panwaslukada dan saksi pasangan calon nomor urut 2 dan 4 (BUKTI T.1), telah menghasilkan Hasil rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010, sebagai berikut :

NO	PASANGAN CALON	SUARA	%
1	Pius Tjanai, S.Sos, MM - Raymundus Loin, S.Ag,SH.MH	6.573	5.50
2	Drs. Gabriel Manik, M.Si – Simon Feka, SE.	41.216	34.51
3	Joao Meco, SH. – Alexander Sanan	2.303	1.93
4	Raymundus Sau Fernandes, S.Pt –Aloysius Kobe, S.Sos	42.709	35.76
5	Prof. Dr.Yohanes Usfunan Drs,SH.MH – Drs, N :Suni, MT.	26.621	22.29

Bahwa Berita acara Hasil Rekapitulasi perolehan suara Tersebut dituangkan dalam Form DB.KWK berikut Form Lampirannya yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Utara serta ditandatangai oleh saksi calon. (**BUKTI T.2**).

I.3. Bahwa Rekapitulasi perolehan suara tersebut merupakan akumulasi dari perolehan diseluruh TPS disetiap PPK diwilayah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagaimana berikut dibawah ini (BUKTI T.3-1 – BUKTI T.3-459):

Uraian tabel perolehan suara diseluruh tps di kabupaten timor tengah utara terperinci dalam **Lampiran 1** (Form C.1 dan Lampirannya) dan menjadi satu kesatuan dengan surat jawaban ini.

- I.4. Bahwa berdasarkan Bukti C.1-KWK dan lampiran C.1 KWK diseluruh TPS disetiap PPK diwilayah Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut diatas maka telah cukup menunjukan bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA adalah telah benar, sah dan sesuai dengan fakta perhitungann disetiap TPS dan PPK.
- I.5. Bahwa kemudian pada tanggal 19. Oktober 2010 TERMOHON menerbitkan Surat Keputusan KPU No. 28 Tahun 2010 tentang penetapan pasangan calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalah telah sesuai dengan

tugas dan wewenang Termohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 butir ke-(4) UU no 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (**Bukti T.4**).

Bahwa dalam surat keputusan a quo, ditetapkan pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut :

	Nama Pasangan Calon Terpilih
NO	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
	Kabupaten Timor Tengah Utara
4	RAYMUNDUS SAU FERNANDES, S.PT – ALOYSIUS KOBE, S.SOS

- I.6. Bahwa Penetapan tersebut telah sah dan benar sesuai dengan prosedur pentahapan Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan demikian maka Proses Pentahapan sejak awal sampai dengan akhir penetapan calon terpilih telah diselesaikan dengan baik oleh Termohon.
- I.7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon Drs. Gabriel Manek, Msi Simon Feka, S.E yang menyatakan bahwa seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan calon Terpilih, karena tidak mungkin ditetapkan sebagai pemenang karena perolehan suaranya adalah sebanyak 41.216 suara yaitu dibawah perolehan suara Raymundus Sau Fernandes, S.Pt Aloysius Kobes, S.Sos yang mencapai jumlah suara sebanyak 42.709 suara.
- I.8. Bahwa tidak benar dalil perolehan suara Pemohon Drs. Gabriel Manek, Msi Simon Feka, S.E adalah sebanyak 41.741 suara dan perolehan suara Raymundus Sau Fernandes, S.Pt Aloysius Kobes, S.Sos adalah sebanyak 40.697 suara karena TIDAK SESUAI dengan Dokumen perolehan suara yang resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diseluruh TPS disetiap PPK di Kabupaten Timor Tengah Utara.

- II. Tidak benar dalil Pemohon yang menuduh Termohon melakukan pelanggaran pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara 2010 :
 - II.1. Tidak ada pelanggaran dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010.:
 - II.1.1. Bahwa dalam Menetapkan Daftar pemilih Tetap, Termohon telah melaksanakan seluruh pentahapannya sesuai dengan Peraturan KPU No.67 Tahun 2009 yaitu diawali dengan Pertemuan-pertemuan dalam rangka persiapan perancangan teknis operasional antara Termohon dengan Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara di kantor Termohon pada Sabtu 23 Januari 2010 dilanjutkan 12 Februari 2010 dengan pembahasan Teknis pelaksanaan Pemuktahiran data Pemilih Pemilu Kada dan Wakada Tahun 2010 (pertemuan lanjutan melibatkan : Kesbang Linmas, Tata Praja di ruang rapat Sekda) dan kemudian pada tanggal 04 Mei 2010 dilakukan Penyerahan hasil pemuktahiran data DP4 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kepada Termohon berupa data hard copy dan soft copy untuk selanjutnya dilakukan pemutakhirkan oleh PPS. (BUKTI T.5).
 - II.1.2. Bahwa proses selanjutnya adalah Pemuktahiran DP4 menjadi DPS, oleh Termohon diawali dengan Pembentukan dan Bimtek PPS, PPDP di setiap TPS, Distribusi Format-Format (A-A1 KWK, A2-KWK, A2.2-KWK, A3.1-KWK, A3.2-KWK, A3.3-KWK, A3-KWK, A4-KWK A5-KWK dan A6-KWK) dan Distribusi data DP4 ke PPS dan PPDP melalui PPK untuk selanjutnya di salin dalam format A1-KWK sebagai DPS per TPS, dituangkan dalam Berita Acara (Bukti T.5)

Dalam Proses Pemutakhiran ini, Termohon telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sejak tanggal 27 - 31 Mei 2010; dilanjutkan monitoring di 24 kecamatan, proses perbaikan dan koreksi dari DPS menjadi DPT dilakukan pada

- tanggal 26 Juni 2010 dan Termohon menerima DPT sebanyak 460 jepitan (A3-KWK) sesuai TPS yang ada melalui PPK.
- II.1.3. Bahwa Penetapan DPT dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 dalam Pleno di aula restaurant litany yang hadiri oleh : Muspida, Panwaslukada, Kepala Dinas, Kaban, Kepala Kantor, Kabag Pemerintahan, Tim sukses pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Parpol, Pimpinan Agama, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, setelah itu dilanjutkan pembagian Hard copy (By Name) berupa CD dan rekapan DPT. (Bukti T.6.1 : DP4 DAN DPS BUKTI T.6.2 : DPT dan perubahan DPT).
- II.1.4. Bahwa selanjutnya terhadap DPT tersebut diatas terdapat koreksi dan masukan dari masyarakat termasuk dari Tim Sukses Masing-masing Pasangan Calon, oleh karenannya Pada tanggal 21 Agustus 2010 dilaksanakan Pleno perubahan DPT (Bukti 6.3), penetapan perubahan ini dituangkan kedalam Berita Acara Penetapan Perubahan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2010 (Bukti T.7.1, Bukti T.7.2)

Pleno tersebut dilaksanakan di ruang pertemuan kantor Termohon dihadiri Panwaslu dan PPK dari 24 Kecamatan, dimana dalam rapat pleno tersebut diinstruksikan bagi TPS disetiap desa desa/kelurahan di tiap kecamatan yang mengalami perubahan supaya dilampirkan Berita Acara Perubahan (**Bukti T.8.1**, **Bukti T.8.2**, **Bukti T.8.3**). Proses pencocokan tersebut telah selesai pada tanggal 07 Oktober 2010 dimana pada tanggal tersebut dilakukan pencetakan (Print out) salinan DPT (A4-KWK), selanjutnya di copy sebanyak 09 (sembilan) rangkap dan didistribusikan ke 24 kecamatan, 174 Desa/Kelurahan dan 460 TPS, Dituangkan

dalam Surat No. 270/KPU-TTU/184/X/2010 tanggal 7 Oktober 2010 (Bukti T.9).

II.1.5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat 23.362 nama-nama ganda dalam DPT yang telah ditetapkan oleh Termohon, karenan faktanya penetapan DPT vang dilakukan Termohon melalui SK No. 270/KPU-TTU/015/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 maupun perubahannya dalam SK No. 270/KPU-TTU/017/VII/2010 tanggal 21 Agustus 2010 ditetapkan dalam Rapat Pleno yang terbuka dimana Panwaslukada serta masing-masing Tim Sukses Pasangan Calon, dimana dalam rapat pleno tersebut tidak ada keberatan atau pengaduan terhadap 23.362 nama ganda yang didalilkan oleh Pemohon.

Dalil Pemohon tersebut tidak mendasar serta bersifat asumtif Belaka karena selanjutnya Pemohon Mendalilkan bahwa Adanya Penggelembungan Jumlah Surat Suara dan Pemilih berdampak pada pengurangan jumlah perolehan suara pemohon.

II.1.6. Bahwa tidak benar Termohon memanipulasi DPT atau adanya 30.000 orang yang tidak dimasukan kedalam DPT, karena prosedur penetapan DPT untuk Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara telah melalui pentahapan dan validitasnya dilakukan dengan perangkat Pemerintahan setempat.

Terlebih-lebih Pemohon mendalilkan bahwa 30.000 orang tersebut berpotensi memilih Pemohon. Darimana keyakinan Pemohon tersebut, atau jangan-jangan Pemohon sendiri yang melakukan manipulasi pilihan para pemilih, dengan berasumsi semata.

Karena dalil-dalil tersebut diatas bersifat Asumtif dan Ilusi maka sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengkesampingkan dalil tersebut.

II.2. Tidak ada warga negara asing yang terdaftar dalam DPT dan mengikuti pemilihan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara 2010.

- II.2.1. Bahwa tidak benar dan mengada-ada Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dengan sengaja membiarkan adanya pemilih berkewarganegaraan Timor Leste (WNA). Karena Nama-nama yang disebutkan oleh Pemohon yaitu: Anastasia Teme, Gri Maldo, Lucilia Pereira, Joao M. Rodriques dan Efegenio D.J. Da Silva tidak ada dalam DPT. Begitupun terhadap Dalil Keikutsertaanya sebagai Pemilih, Termohon sampai dengan saat ini tidak mendapat pengaduan atau keberatan baik dari saksi-saksi seluruh pasangan calon maupun dari Panwas.
- II.2.2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Terdapat Warga dari Luar Kabupaten Timor Tengah Utara yang ikut memilih, karena Tidak ada Nama Sdr. Agusto L Parera yang memilih di TPS 3 Kelurahan Aplasi Kecamatan Kefamenanu yang ada adalah Sdr. Agustinus Parera, Sdri. Elisabeth Belodadi tidak terdaftar dalam DPT di TPS tersebut, begitupun terhadap Sdr. Mince karena tidak ada nama Sdr. Mince Sele yang ada adalah Sdr. Nince Sele, sedangkan terhadap Sdr. Beni Naben dan Ibu Endang adalah merupakan pindahan dari TPS 2 Kelurahan Salu Kecamatan Miomafo Barat ke TPS 2 kelurahan Ponu Kecamatan Biboki Anleu, Kepindahan pemilih ini bukan merupakan pelanggaran.

Dengan demikian maka Dalil-Dalil Pemohon mengenai adanya WNA yang menjadi Pemilih serta Pemilih dari luar Kabupaten adalah asumtif untuk itu patut kiranya Majelis Hakim mengkesampingkannya.

- III. Tidak benar Termohon bersikap tidak-netral dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara 2010.
 - III.1. Termohon telah mengakomodir serta merespon setiap Pengajuan Keberatan yang dilakukan oleh Saksi-Saksi Masing-masing Pasangan Calon :
 - III.1.1. Bahwa Termohon menerima keberatan Saksi Pasangan Calon sesuai dengan Formulir DB. 2. KWK mengenai Selisih Pencatatan Perhitungan perolehan suara antara C.2 Kecil dengan C.1 di TPS 2 Kelurahan Oesena Kecamatan Miomafo Timur dan atas keberatan tersebut Termohon telah memberikan Tanggapannya yaitu bahwa Tidak ada Selisih Perhitungan suara dan C.2 Kecil tidak dikenal dalam Dokumen Pemilukada.

Selanjutnya terhadap Keberatan atas adanya perbedaan Jumlah pemilih di TPS 1 Noetoko, Termohon telah menindaklanjutinya dan menyelesaikannya dalam Rapat Pleno tanggal 19 Oktober 2010. Hal mana akan diterangkan oleh Saksi Kamilus Faimau sebagai Ketua PPK Miomafo Barat.

- III.2. Tidak benar Termohon Tidak membagikan Kartu Undangan kepada Warga Pemilih:
 - III.2.2. Bahwa tidak benar Termohon dengan sengaja tidak membagikan kartu Undangan kepada warga pemilih sebanyak 25.000 pemilih yang terdapat di DPT serta didalilkan Tidak Netral. Karena Pembagian kartu Undangan kepada warga pemilih telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal pentahapan Pemilukada Kabupaten Timur Tengah Utara yaitu dilaksankan pada tanggal 6. sampai dengan tanggal 7 Oktober 2010 atau H-4, yaitu distribusi dari

Termohon ke seluruh PPK di wilayah Kabupaten Timur Tengah Utara, selanjutnya pada tangal 8 - 9 Oktober 2010 PPK mendistribusikannya ke PPS.

- III.2.3. Bahwa dalil ini terlalu mengada-ada karena jika 25.000 pemilih tersebut tidak mendapat kartu Undangan pemilih (quad non), maka akan terdapat jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 25.000 surat suara. Hal ini faktanya tidak terjadi pada pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 ini.
- III.2.4. Bahwa tidak benar di PPS III Tublopo, KPPS melarang 19 pemilih yang mempunyai hak suara untuk ikut memberikan suara, hal mana akan diterangkan lebih jelas oleh Saksi Yulianus Kusi Naipoea yang akan memberikan keterangannya sebagai KPPS III Tublopo.

Begitupun terhadap dalil yang menyatakan bahwa camat kota Kefamenanu tidak terdaftar dalam DPT, yang benar adalah pada tanggal 10 Oktober 2010 Termohon telah melakukan cek dan ternyata Nama camat kota Kefamenanu Terdaftar dalam DPT di TPS 3 kelurahan Sasi Kecamatan Kota Kefamenanu hal mana telah disampaikan pada hari itu juga kepada camat kota Kefamenanu Sdr. Hironimus K. Bana, S.H.

III.3. Bahwa tidak benar Termohon melakukan penggelembungan jumlah surat suara sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan ini Termohon meminta Akta Bukti terhadap dalil tersebut, jika tidak ada hal ini merupakan Fitnah belaka dan patut untuk dikesampingkan. Begitupun Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan pencetakan surat suara dengan jumlah Yang melebihi maksimal 2,5%, Dalil tersebut sangat tidak benar.

Uraian tabel distribusi surat suara keseluruh tps di kabupaten timor tengah utara dalam pemilukada kabupaten timor tengah utara tahun

2010 terperinci dalam **lampiran 2** dan menjadi satu kesatuan dengan surat jawaban ini.

III.4. Bahwa tidak benar Termohon melakukan Intimidasi sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, karena Tidak ada Desa Haumeni Ana di kecamatan Bikomi Tengah dan Tidak pernah mengenal dan berkomunikasi dengan Emanuel Sasi.

Dan terhadap Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa anggota Termohon menyampaikan Hasil Perolehan sementara perolehan suara kepada Tim sukses salah satu pasangan calon adalah tidak benar, karena faktanya penyampaian tersebut pertama-tama disampaikan kepada Masyarakat melalui Wartawan media Massa hal mana merupakan wujud transparasi dan keterbukaan Termohon terhadap hasil perolehan suara. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2010 Termohon mengumumkan secara resmii melalui papan pengumuman KPU tentang hasil sementara perolehan suara sementara.

Sehingga dengan demikian tindakan Anggota Termohon tersebut bukan merupakan suatu Pelanggaran, oleh karenannya dalil Pemohon patut untuk dikesampingkan.

- IV. Pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan berdasarkan rapat pleno dan dituangkan dalam berita acara.
 - V.1. Bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2010. Termohon setelah mendapat berita bahwa Hasil Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara diajukan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi, maka Termohon mengadakan Pleno untuk persiapan, Pleno tersebut dihadiri oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Utara yang mana menghasilkan kesepakatan untuk mengambil C.2 besar dan C.6. guna keperluan siding di Mahkamah Konstitusi.

V.2. Bahwa selanjutnya pengambilan dokumen tersebut dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2010 dan dituangkan kedalam Berita Acara Pleno Pembukaan Kotak Suara Dalam Rangka Mengambil C2 Besar dan C6 yang menyatakan Penjelasan pembukaan kotak tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU. Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 28 Oktober 2010 (BUKTI. T-10)

Dengan demikian, mengenai pembukaan kotak suara tersebut sebagai tuntutan dalam pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 sehingga semata-mata untuk keperluan pembuktian dipersidangan demi terang dan jelasnya permasalahan dan sama sekali bukan dalam rangka ketidak-netralan Termohon, oleh karenannya dalil Pemohon tersebut tidak benar dan bersifat fitnah tanpa dasar untuk itu mohon yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengkesampingkannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya cukup terang bahwa dalil-dalil Pemohon baik dalam perkara No. 192/PHPU.D-VIII/2010 maupun dalam perkara No. 193/PHPU.D-VIII/2010, tidak benar dan bersifat asumtif belaka bahkan cenderung mengarah ke fitnah tanpa Bukti, oleh karenannya Termohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan pemohon atau setidak-tidanya menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima.

4. Petitum

berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pihak Termohon memohon kepada mahkamah konstitusi republik indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat Diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menyatakan Permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhnya;
- 2. dan/atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat di terima:

Menyatakan sah Berita acara Rekapitulasi perhitungan suara tertanggal 19
 Oktober 2010 dan Surat Keputusan KPU No. 28 Tahun 2010 tentang penetapan pasangan calon Terpilih kepala Daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Timor Tengah Utara;

Demikian Keterangan Pihak Termohon, dengan harapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 10 November 2010 sebagai berikut:

Bukti T-1 : Daftar Hadir Pleno KPU Kabupaten Timor Tengah
 Utara Tanggal 19 OKTOBER 2010;

2. Bukti T-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Timor Tengah Utara di Kabupaten (Model DB-KWK, MODEL DB1-KWK.KPU, LAMPIRAN MODEL DB 1-KWK.KPU);

3. Bukti T.3.1-.3.460 : Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK-KPU, Model C1-KWK-KPU, dan Lampiran MODEL C1-KWK-KPU) diseluruh TPS Se-Kab.TTU

4. Bukti T-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor: 28 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 Dan

Berita Acara (tgl. 19 oktober 2010);

5. Bukti T-5 : Berita Acara Penyerahan Data Pemilih Dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dari Termohon;

6. Bukti T-6.1 : Cd DATA DP 4 dan DPS;

7. Bukti T-6.2 : Cd Data DPT Dan Perubahannya;

8. Bukti T-6.3 : Berita Acara Peruban DPT Ditingkat PPS;

9. Bukti T-7.1 : Berita Acara Daftar Pemilih Tetap (DPT);

10. Bukti T-7.2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Timor Tengah Utara Nomor. 270/kpu-ttu/15/vii/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. TTU Tahun 2010 (TGL. 15

JULI 2010);

11. Bukti T-8.1 : Berita Acara Perubahan Rekapitulasi Daftar

Pemilih Tetap (DPT);

12. Bukti T-8.2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Timor Tengah Utara Nomor. 270/kputtu/017/viii/2010 tentang Penetapan Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab.

TTU Tahun 2010 (tgl. 21 agustus 2010);

13. Bukti T-8.3 : Surat-Surat Undangan Pemuktahiran DPT

14. Bukti T-9 : SURAT NO. 270/KPU-TTU/184//X/2010 Perihal

Penegasan Kepada Para Ketua PPK, PPS Dan KPPS Masing-Masing Di Tempat (TGL. 7 DAN

Pengumuman Tanggal 10 OKTOBER 2010);

15. Bukti T-10 : Berita Acara Pembukaan Kotak Suara

16. Bukti T-11.1-.11.24 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK-KPU, MODEL DAA-KWK-KPU, Lampiran Model DAA-

	WODEL Brotton of Eamphan Wodel Brot
	KWK-KPU, MODEL DA 1-KWK-KPU, Lampiran
	Model Da 1-KWK-KPU) <u>Diseluruh PPK Se-</u>
	<u>Kab.TTU;</u>
17. Bukti T-12.1	Surat Keterangan Tim Pemenangan Pasangan
	Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor
	Tengah Utara Raymundus s. Fernandes, s. Pt &
	Aloysius Kobes, s. Sos (dubes) Periode 2010-2015
	(tanggal 5 november 2010);
18. Bukti T-12.2	Surat Keterangan Tim Pemenangan Pasangan
	Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Timor
	Tengah Utara Raymundus S. Fernandes, s. Pt &
	Aloysius Kobes, s. Sos (Dubes) Periode 2010-2015
	(tanggal 5 November 2010);
19. Bukti T-13	Surat Keputusan Tim Kampanye Pasangan Calon
	Bupati –Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah
	Utara Raymundus s. Fernandes, s. Pt & Aloysius
	Kobes, s. Sos (Dubes) periode 2010-2015 (tanggal
	22 Juli 2010);
20. Bukti T-14.1	Klarifikasi rekapitulasi daftar pemilih ganda
	perkecamatan /desa/kelurahan Pemilu Kada Kab.
	TTU tahun 2010;
21. Bukti T-14.2	CD klarifikasi pendobelan nama dpt pemilu kada
	Kab. TTU tahun 2010;
22. Bukti T-15	Klarifikasi Surat Panwas NO. 73 Tahun 2010;
23. Bukti T-16	Klarifikasi pembukaan kotak suara di gudang KPU
23. DUNII 1-10	
	Kab. TTU.

Selain itu Termohon mengajukan 5 orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 9 November 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Yulianus Kusi Naipoen:

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS III Kelurahan Tublopo, Kecamatan Biboki Selatan;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 254 DPT;
- Bahwa yang menggunakan hak pilih sebanyak 254 pemilih ditambah 1 dari TPS lain menjadi 255;
- Bahwa suara sah sebanyak 252 suara;
- Bahwa suara tidak sah sebanyak 3 suara;
- Bahwa yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 46;
- Bahwa sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 51;
- Bahwa yang menang di tempat saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5, memperoleh sebanyak 176 suara;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa formulir C1 diberikan kepada semua saksi pasangan calondan semua menandatanganinya;
- Bahwa Formulir dibagikan kepada pemilih sesuai dengan jumlah DPT;

2. Alexander Bu'u:

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS 3 Naiola, Kecamatan Bikomi;
- Bahwa jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 600 orang;
- Bahwa yang menggunakan hak pilih sebanyak 241 ditambah 3 dari mutasi;
- Bahwa suara sah sebanyak 244 suara;
- Bahwa suara tidak sah nihil;

- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa yang menang di tempat saksi adalah pasangan calon Nomor Urut 2;
- Bahwa yang tidak memilih dikarenakan sudah tidak menetap di tempat saksi;
- Bahwa Formulir C-6 yang tidak terbagi sebanyak 359;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon hadir dan menandatangani Berita Acara;
- Bahwa salinan formulir C-1 dibagikan kepada seluruh saksi pasangan calon;
- Bahwa tidak ada protes dari semua saksi pasangan calon;
- Bahwa saksi membantah pernyataan Anggota KPPS yang dihadang ketika hendak mebagi-bagikan surat undangan memilih, karena Anggota KPPS diperintahkan untuk stand by di TPS;
- Bahwa Anggota KPPS tersebut hanya membawa surat undangan untuk memilih sebanyak 15 surat undangan yang akan diberikan kepada tetangganya;

3. Lusianus Oematan:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Naibenu;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 13 oktober 2010;
- Bahwa di tempat saksi ada 10 TPS;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 3050;
- Bahwa suara sah sebanyak 2677 suara;
- Bahwa suara tidak sah sebanyak 24 suara;
- Bahwa surat suara tidak terpakai sebanyak 426 suara;

- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir;
- Bahwa tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;
- Bahwa benar ada 3 TPS di Desa Bakitolas dan tidak ada sanggahan pada saat pleno;

4. Petrus Uskono:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Insana Tengah;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 5870 DPT;
- Bahwa yang menggunakan hak pilih sebanyak 5069;
- Bahwa suara sah sebanyak 4986 dan suara tidak sah sebanyak 83 suara;
- Bahwa rekap dilaksanakan pada tanggal 14 oktober 2010;
- Bahwa saksi pasangan calon yang hadir pada saat rekap adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Ketua panwas hadir;
- Bahwa tidak ada yang melakukan keberatan;
- Bahwa yang menang di tempat saksi adalah Pasangan Calon Nomor urut 4, dengan perolehan suara sebanyak 2.198 suara;
- Bahwa yang menerima surat undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010, jam 08.00, ketika hendak memulai pleno rekapitulasi penghitungan suara, saksi pasangan calon yang hadir baru hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Plt. Camat, dan Plt. Camat meminta saksi untuk bersabar;

- Bahwa acara pleno rekapitulasi tertunda sekitar 30 menit;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Ketua KPU, dan Ketua KPU menjelaskan bahwa camat tidak boleh mengintervensi pada saat rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa akhirnya rekapitulasi penghitungan suara dimulai pada pukul 11.00;

5. Kamilus Faimau:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Miomaffo Barat;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 13
 Oktober 2010;
- Bahwa di tempat saksi terdapat 33 TPS;
- Bahwa jumlah DPT sebanyak 9282 DPT;
- Bahwa yang menggunakan hak pilih sebanyak 7710;
- Bahwa suara sah sebanyak 7686, dan suara tidak sah sebanyak 62 suara;
- Bahwa sisa surat suara sebanyak 1771 suara;
- Bahwa saksi yang tidak hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa yang menang di tempat saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa ada tanggapan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyangkut ketidakcocokan jumlah laki-laki dan perempuan;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara ditunda sampai dengan tanggal 14
 Oktober 2010 dengan menghadirkan saksi dari TPS, namun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir karena dengan alasn tidak diperbolehkan;

- Bahwa dengan adanya perbaikan dari Ketua KPPS tidak merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Keterangan Tertulis dalam persidangan pada tanggal 3 November 2010 yang menguraikan sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pihak Terkait

- 1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 dan Berita Acara Pleno Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010.
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara Tahun 2010, Pihak Terkait mendapat Nomor urut 4 (empat).
- 3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010, merupakan Puncak Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara 2010 dan pada tanggal Oktober 2010, dan pada tanggal 19 Oktober 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah menetapkan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010.
- 4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Timor Tengah Utara Tahun 2010 telah menetapkan **Raymundus Sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos** sebagai Pasangan calon terpilh dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dengan Perolehan suara sebesar 42.709 suara atau 35,76 %;

- 5. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 Prof. Dr. Yohanes Usfunan, S.H., M.H. dan Drs. Nikolaus Suni, MT sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 mengajukan keberatan terhadap Peenetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dan terdaftar dalam register perkara No. 193/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konsittusi Republik Indonesia yang pada intinya menurut Pemohon terjadi kecurangan yang dilakukan secara kolaboratif, sistematis, struktural dan masif oleh TERMOHON dan PIHAK TERRKAIT mengakibatkan yang mempengaruhi perolehan jumlah suara PEMOHON yaitu:
 - (a). Persoalan DPT:
 - (b). Pemilih dibawah umur:
 - (c). Kartu Pemilih yang tidak terdistribusi;
 - (d). Penggelembungan suara;
 - (e). Pemilih yang dilarang memilih;
 - (f). Intimidasi;
 - (g). KPUD/TERMOHON tidak netral;
 - (h). Perolehan suara pasangan No, Urut 4 / PIHAK TERKAIT tidak sah;
 - (i). Money Politik
- 6. Bahwa didalam Permohonan Keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 tersebut, Pemohon mendalilkan dalam posita 8 angka 8.6, 8.8, 8.9, halaman 12 s/d 15 menyebutkan bahwa Pihak Terkait melakukan halhal sebagai berikut :
 - (a). Intimidasi;

- (b). Perolehan suara pasangan No, Urut 4 / PIHAK TERKAIT tidak sah;
- (c). Money Politic;
- 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan (3), berbunyi :
 - "Ayat 2: Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada".
 - "Ayat 3: Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu".
- 8. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Pekara Nomor :193/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. Keterangan Pihak Terkait

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2010 telah diselengarakan sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan dan proses pemungutan suara sampai dengan rekapitulasi dan penghitungan suara di TPS-TPS berjalan dengan tertib, aman, damai dan demokratis;
- 2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 6 halaman 7 yang menyatakan bahwa TERMOHON dan PIHAK TERKAT melanggar asas pemilukada sebagaimana yang dimaksud didalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang sangat tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti-bukti karena Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara tahun 2010 telah sesuai dengan didalam Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan;

- 3. Bahwa dalil Pemohon pada point 7 halaman 9 yang menyatakan penetapan suara yang dilakukan TERMOHON adalah tidak sah sehingga cacat hukum karena banyak terjadi pelanggaran adalah dalil yang tidak berdasar karena dalil-dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;
- 4. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam posita 8 angka 8.6, 8.8, 8.9, halaman 13 s/d 28 menyebutkan bahwa Pihak Terkait melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Intimidasi;
 - b) Perolehan suara pasangan No, Urut 4 / PIHAK TERKAIT tidak sah;
 - c) Money Politic;

Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Pihak Terkait melakukan Intimidasi yang meresahkan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara adalah dalil yang yang menyesatkan dan mengada-ngada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak ada bukti-bukti yang dapat membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, bahwa sampai saat ini PIHAK TERKAIT tidak pernah menerima panggilan dari Panwaslukada Kabupaten Timor Tengah Utara terkait dengan Pelanggaran yang didalilkan Pemohon, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Perolehan suara Pihak Terkait tidak sah adalah dalil yang mengada-ngada dan hanya merupakan asumsi semata karena dalil Pemohon tersebut tidak bisa dibuktikan, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Pihak Terkait melakukan money Politik adalah dalil yang yang menyesatkan dan mengada-ngada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak ada bukti-bukti yang dapat membuktikan dalil-dalil pemohon tersebut, bahwa sampai saat ini PIHAK TERKAIT tidak pernah menerima panggilan dari Panwaslukada Kabupaten Timor Tengah Utara terkait dengan Pelanggaran yang didalilkan Pemohon, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa berdasarkan bukti (PT- 5 s/d PT-28) bahwa Rekapitulasi Perolehan suara masing-masing pasangan calon di setiap Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Kota Kefamenanu** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-5);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	609
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	4.779
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	301
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	8.556
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	6.013

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Miomaffo Timur** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil

Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-6);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	1.542
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	996
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	210
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	2.759
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	312

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Bikomi Selatan** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-7);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin,	74
	S.Ag., SH	
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	416
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	85
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius	1.638
	Kobes, S.Sos,	
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs.	2.657
	Nikolaus Suni, MT.	

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Bikomi Tengah** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-8);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara

1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	53
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	277
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	25
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	492
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	2.907

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Bikomi Nilulat** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-9);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin,	18
	S.Ag., SH	
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	461
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	17
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius	1.142
	Kobes, S.Sos,	
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs.	727
	Nikolaus Suni, MT.	

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Bikomi Utara** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-10);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	149

2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	595
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	29
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	866
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	1.588

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Naibenu** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-11);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	84
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	1.463
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	213
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	571
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	346

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Miomafo Barat** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala
Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-12);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin,	1.632
	S.Ag., SH	
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	1.393

3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	50
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius	3.932
	Kobes, S.Sos,	
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs.	679
	Nikolaus Suni, MT.	

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Miomafo Tengah** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil

Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT
13);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin,	497
	S.Ag., SH	
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	756
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	9
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius	1.475
	Kobes, S.Sos,	
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs.	240
	Nikolaus Suni, MT.	

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Musi** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-14);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	174
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	721
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	29

4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius	974
	Kobes, S.Sos,	
_	D. (D. V.I UI MILL. D.	474
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs.	4/4
5.	Nikolaus Suni, MT.	4/4

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Mutis** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-15);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	121
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	556
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	31
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	1.668
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	861

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Noemuti** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-16);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	231
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	594
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	37
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	5.050

5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs.	317
	Nikolaus Suni, MT.	

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Noemuti Timur** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-17);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	54
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	255
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	15
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	1.704
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	137

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Insana** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-18);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	229
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	2.473
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	289
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	3.261
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	3.258

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Insana Tengah** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-19);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	284
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	1.271
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	44
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	2.198
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	1.189

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Insana Barat** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-20);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin,	86
	S.Ag., SH	
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	1.321
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	47
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius	1.068
	Kobes, S.Sos,	
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs.	2.028
	Nikolaus Suni, MT.	

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Insana Utara** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-21);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	171
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	1.367
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	582
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	1.170
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	1.070

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Insana Fafinesu** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala

Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-22);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin,	129
	S.Ag., SH	
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	1.004
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	35
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius	740
	Kobes, S.Sos,	
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs.	833
	Nikolaus Suni, MT.	

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Biboki Utara** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-23);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara

1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin, S.Ag., SH	32
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	4.583
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	21
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	518
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	244

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Biboki Feotleu** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-24);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin,	9
	S.Ag., SH	
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	1.782
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	3
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius	216
	Kobes, S.Sos,	
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs.	41
	Nikolaus Suni, MT.	

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Biboki Anleu** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-25);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin,	221
	S.Ag., SH	
	3 ,	

2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	5.264
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	195
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	1.232
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	323

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Biboki Selatan** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-26);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin,	66
	S.Ag., SH	
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	3.752
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	7
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	495
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	211

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Biboki Moenleu** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-27);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin,	53
	S.Ag., SH	
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	2.538

Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	17
Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius	759
Kobes, S.Sos,	
Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs.	101
Nikolaus Suni, MT.	
	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos, Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs.

Perolehan Suara masing-masing pasangan calon di **Kecamatan Biboki Tanpah** pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 (Bukti PT-28);

No.	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Pius Tjanai, S.Sos, MM dan Raymundus Loin,	55
	S.Ag., SH	
2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	2.599
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	12
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	225
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	65

6. Bahwa berdasarkan bukti (PT-2 s/d PT-28) bahwa Rekapitulasi Perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon				Jumlah	%	
					Suara		
1.	Pius	Tjanai,	S.Sos,	MM	dan	6.573	5.50 %
	Raymundus Loin, S.Ag., SH						

2.	Drs. Gabriel Manek, M.Si dan Simon Feka, SE	41.216	34,51%
3.	Joao Meco, SH dan Ir. Alexander Sanan	2.303	1,93 %
4.	Raymundus sau Fernandes, S.Pt dan Aloysius Kobes, S.Sos,	42. 709	35,76 %
5.	Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH, MH dan Drs. Nikolaus Suni, MT.	26.621	22,29 %

7. Bahwa berdasarkan bukti (PT-2 s/d PT-28) Pihak Terkait memperoleh suara sebesar 42.709 suara dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 adalah Pihak Terkait;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas, dengan ini Pihak terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

- 1. Menerima Keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- 2. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
- 3. Menyatakan sah dan berlaku Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 tanggal 19 Oktober 2010;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aeguo Et Bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-31, yang disahkan di persidangan pada tanggal 10 November 2010, sebagai berikut:

 Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 18 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010.

 Bukti PT-1.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010.

3. Bukti PT-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten timor Tengah Utara di Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 19 Oktober 2010, Model DB 1- KWK.KPU, Lampiran Model DB 1- KWK.KPU.

4. Bukti PT-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 28 Tahun 2010 tentang penetapam pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010.

 Bukti PT-4 : Berita Acara Pleno penetapam pasangan calon terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010.

6. Bukti PT-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

7 Bukti PT-6

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DAA-KWK.KPU, Model DA 6-KWK.KPU.

8. Bukti PT-7

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

9. Bukti PT-8

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

10. Bukti PT-9

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di

Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

11. Bukti PT-10

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

12. Bukti PT-11

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Nai'benu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

13. Bukti PT-12

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Miomaffo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

14. Bukti PT-13

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

15. Bukti PT-14

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Musi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

16. Bukti PT-15

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Mutis, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

17. Bukti PT-16

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

18. Bukti PT-17

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

19. Bukti PT-18

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

20. Bukti PT-19

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

21. Bukti PT-20

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

22. Bukti PT-21

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

23. Bukti PT-22 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Insana Fafinesu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

24. Bukti PT-23

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Biboki Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

25. Bukti PT-24

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Biboki Feot Leu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

26. Bukti PT-25

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Biboki Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

27. Bukti PT-26

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
 Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
 Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di

Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

28. Bukti PT-27

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Biboki Moen Leu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

29. Bukti PT-28

: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2010 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 14 Oktober 2010 (Model DA-KWK.KPU), Model DA 1-KWK.KPU dan Lampiran Model DA1-KWK.KPU.

30. Bukti PT-29

: Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 270/KPU-TTU/99/VI/2010 tanggal 24 juni 2010 tentang Himbauan kepada warga masyrakat Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pro Aktif mengecek apakah sudah terdaftar di pada Paninita Pemutakhiran Data (PPDT) dan atau PPS untuk mengecek namanya sudah terdaftar atau belum di DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT.

31. Bukti PT-30

: Seruan Moral Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan para Pimpinan Agama se Kabupaten Timor Tengah Utara menjelang Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara periode 2010-2015.

32. Bukti PT-31 : Surat Keputusan Nomor 001/CKD-CWKD-

TTU/KPTSVII/2010 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Periode 2010-2015 Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 16 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 9 November 2010 dan tanggal 10 November 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hendrikus Frengky Saunoah, SE.:

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa Pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2010;
- Bahwa Pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU berjalan lancar;
- Bahwa pada saat rekapitulasi untuk Kecamatan Biboki Utara ada keberatan karena ada ketidak jelasan antara angka 34 dan angka 36, namun hal tersebut sudah diperbaiki;
- Bahwa Panwas dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan walkout ketika melakukan rekapitulasi untuk Kecamatan Miomaffo Barat;

2. Wilibrodus Sonbay:

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Tainsala, Kecamatan Insana Tengah;
- Bahwa Calon Nomor Urut 4 menerima telpon yang mengabarkan bahwa di Desa Tainsala ada yang tertangkap karena melakukan money politic;
- Bahwa saksi pergi ke TKP, dan di TKP masyarakat sudah meneriaki Sebastianus Manbait sebagai pembohong dan disuruh ditangkap;
- Bahwa saksi mencoba menenangkan masyarakat;
- Bahwa datang seorang Linmas menyerahkan 2 botol minuman keras bermerk Napoleon yang diletakan di depan Sebastianus Manbait, dan meminta Sebastianus Manbait untuk membawa kembali minuman keras tersebut, karena masyarakat desa Tainsala tidak membutuhkan minuman tersebut;
- Bahwa ada juga orang yang membawa CD untuk diserahkan;

- Bahwa saksi juga menerima laporan bahwa ada keributan di rumah Hironimus Neno;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Hironimus Neno;
- Bahwa di rumah Hironimus Neno sudah banyak masyarakat;
- Bahwa saksi masuk ke rumah Hironimus Neno lewat pintu belakang;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Panwas Lapangan untuk membawa Hironimus Neno ke Panwas kabupaten untuk dimintai keterangan;

3. Marselinus Nule:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2010, pukul 21.00, saksi didatangi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- dan saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut ke Panwas;
- Bahwa saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor 2 melainkan memilih Pasangan Calon Nomor 4;

4. Heribertus Taus:

- Bahwa saksi adalah Pengurus Partai PDIP di Kecamatan Miamafo Timur;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010, ada rombongan PNS masuk ke rumah Imanuel Basar dan meinta untuk memilih salah satu pasangan calon dengan memberikan uang sebesar Rp. 10.000,-
- Bahwa teman-teman saksi melaporkan ke Panwas;

5. Benediktus Seko:

- Bahwa saksi diberi uang oleh Kepala Desa Fatunisuan yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak Rp. 50.000,- dan minuman beralkohol;
- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh Panwas dan Polisi;

6. Jasinta Quefi:

- Bahwa saksi didatangai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa saksi diminta untuk mebuat surat pernyataan bahwa saksi sebagai Warga Negara Asing tapi saksi ikut memilih;
- Bahwa ijazah saksi ditahan oleh Bupati;
- Bahwa saksi lapor ke Polisi;

 Bahwa saksi dibawa ke rumah Bupati dan ditanyai mengengenai kewarganegaraan saksi;

7. Antonius Ratrigis:

- Bahwa saksi menerangakan mengenai kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Bijeli;
- Bahwa Fransiska Manhitu dibunuh karena dipaksa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

8. Odi Muda;

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2010 Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersama tim mengadakan konsolidasi di desa Naku;
- Bahwa setelah selesai acara, ketika hendak pulang mobil saksi dilempari batu;
- Bahwa saksi tidak menemukan pelaku pelempar batu tersebut, namun saksi hanya menemukan botol minuman;
- Bahwa saksi ditelpon oleh masyarakat yang melaporkan bahwa salah satu pelaku pelempar batu sudah ditangkap dan sampai saat ini sudah ditangani Polres:
- Bahwa pelaku mengakui perbuatannya disuruh oleh keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena pelaku diberi minuman keras dan uang sebanyak Rp. 50.000,-

9. Josias Poo Bessie:

- Bahwa saksi menerangkan tentang rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Miomafo Barat;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara, saksi Pasangan Calon yang tidak hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa pada hari kedua rekapitulasi penghitungan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir;
- Bahwa tidak ada keberatan dari para saksi;
- Bahwa yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4;

10. Drs. Yos Mamulak:

• Saksi adalah PNS di Kantor Gubernur;

- Bahwa saksi mengikuti kunjungan kerja Gubernur NTT ke Kelurahan Oesena Kecamatan Miomaffo Timur, Desa Sapaen, Kecamatan Biboki Utara, Desa Tautpah dan Desa Pantae Kecamatan Biboki Selatan;
- Bahwa Gubernur NTT pergi berkunjung ke desa-desa tersebut atas permintaan sesepuh adat dengan acara penandatanganan prasasti;
- Bahwa dalam kunjungan tersebut gubernur tidak ada mengajak untuk memilih Pasangan Calon tertentu;
- Bahwa Gubernur tidak melambai dengan tangan 4 jari;

11. Drs. Willemmus Foni, M.Si:

- Bahwa saksi adalah seorang PNS;
- Bahwa saksi ikut serta dalam rombongan Gubernur ke Kelurahan Oesana;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 8 oktober 2010 sampai dengan tanggal 10
 Oktober 2010 saksi berkeliling kampung, karena pada tanggal tersebut saksi sedang berada di Flores;

12. Thomas Lelan:

- Bahwa saksi adalah PNS di Dinas Pariwisata sebagai Kabid Humas;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Yos Mamulak dan saksi Willemus Foni;
- Bahwa tidak benar pada tanggal 11 September 2010 saksi mengikuti rombongan ke 3 desa, karena pada tanggal tersebut saksi sudah kembali ke Kupang;
- Bahwa tidak benar saksi berkeliling dan berkampanye ke desa-desa;

13. Alexander Thaal:

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon Nomor 192 Petrus Mali Seran, Camat Miomaffo Barat;
- Bahwa tidak ada yang mencaci maki camat;
- Bahwa tidak ada intimidasi

14. Onesimus Daos:

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD;
- Bahwa saksi diintimidasi oleh Petrus Mali Seran;

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 dipanggil sekretaris desa untuk ke ruangan camat;
- Bahwa saksi diminta untuk untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut
 2:
- Sekretaris Desa diminta bersyukur menjadi Sekretaris Desa karena Gabriel Manek;
- Bahwa jika tidak mendukung Gabriel Manek maka SK Sekretaris Desanya akan dicabut;
- Bahwa jika tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka tidak akan mendapatkan rekomendasi bantuan;
- Bahwa di TPS saksi Pasangan Calon Nomor 4 yang menang;

15. Emanuel Basan:

- Bahwa saksi di datangi oleh Primus Timo di rumah saksi;
- Bahwa saksi disuruh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dijanjikan akan akan diberikan uang sebanyak Rp. 100.000,-
- Bahwa saksi tidak bersedia walapun Primus Timo menambah jumlah uang yang akan diberikan;

16. Yohanes B. Pandak:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Bahwa saksi ditelpon warga yang melaporkan adanya money politic;
- Bahwa saksi bertemu dengan Primus Timo yang dituduh melakukan money politic;
- Saksi bertanya kepada Primus Timo apakah benar melakukan money politic, dan Primus Timo pun mengakuinya;
- Bahwa saksi melapor ke Panwas;
- Bahwa Gubernur sebagai Jurkam yang resmi terdaftar di KPU dan tidak membawa-bawa pejabat;
- Bahwa tidak ada penggeledahan terhadap Primus Timo;
- [2.7] Menimbang bahwa Panwas Lapangan, Kanisius Tubani dan Panwas Kabupaten Timor Tengah Utara, Dominggus Lopis, telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 9 November 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kanisius Tubani:

- Bahwa ada kasus pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PNS yakni Pak Sebastianus Manbait, Maksi Tanesib dan Pak Hironemus Neno di Desa Tainsala;
- Bahwa pada masa tenang tanggal 9 Oktober sekitar jam 20.00, di jalan saksi bertemu dengan Linmas, Yohanes Fernandes yang memberikan laporan bahwa ada pertemuan di rumahnya Pak Hironemus Neno;
- Bahwa saksi bersama Linmas pergi menuju ke rumah Hironemus Neno;
- Sampai di rumah Hironemus Neno, saksi diterima oleh Hironemus Neno dan Pak Sebastinus Manbait;
- Saksi menanyakan pertemuan apa yang sedang berlangsung di rumah tersebut, yang dijawab oleh Pak Hironemus Neno dan Sebastinus Manbait tidak ada pertemuan apa-apa, hanya duduk-duduk saja;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa jawaban tersebut adalah bohong;
- Bahwa selang sekitar kurang lebih 1 jam datang Linmas Yohanes Fernandes memberikan laporan bahwa ada keributan di rumah orang tuanya Sebastian Manbait dan saksi bersama Linmas menyusul ke rumah orang tuanya Sebastian Manbait. Ternyata benar di sana ada keributan dan ada massa yang berteriak, "Tangkap dia, itu pengacau!"
- Saksi juga bertemu dengan Saudara Wilison Bai.
- Saksi berkoordinasi dengan Willi untuk meinta bantuan agar persoalan tersebut dibawa ke Panwas Kabupaten;
- Bahwa ditemukan kaset CD dan minuman alcohol bermerk Napoleon serta 3 buah amplop;
- Saksi melaporkan ke Panwas Kabupaten;

2. Dominggus Lopis:

- Bahwa ada temuan sejak berlangsungnya Pemilu dari tahapan pemutakhiran data per Juni sampai Agustus sekitar 22 temuan pelanggaran mulai dari pemutakhiran data sampai dengan pengumuman DPT, dan sudah sampaikan kepada KPU pada tanggal 19 Agustus.
- Bahwa pada masa tenang Panwas mendapat laporan dari masyarakat dan juga tim sukses sebanyak 6 laporan dugaan tindak pidana Pemilu;
- Bahwa 6 laporan tersebut dibicarakan ke Gakumdu namun hanya 2 yang direkomendasikan ke Kepolisian, karena yang 4 laporan setalah dikaji tidak memenuhi unsure pelanggaran pidana;

- Bahwa terkait dengan terlapornya Sebastianus Manbait, Maksi Tanesib dan Hironimus Ninoo, dari keterangan fakta dan keterangan Saksi yang Panwas undang untuk mendapatkan klarifikasi, setelah dikaji tidak menemukan terjadinya peristiwa hukum terkait dengan Pemilukada;
- Bahwa ketika Sebastianus Manbait dan Maksimus Tanesib masuk ke Tainsala mereka terus diikuti oleh Hansip untuk menandatangai buku tamu dari Sebastianus Manbait, namun Sebastianus Manbait berkeberatan untuk menandatangani buku tamu.
- Oleh Ketua Hansip saat itu dia mengatakan "Pak, ini masa tenang dan kebiasaan kita di sini adalah ketika masa tenang semua tamu, semua yang masuk keluar desa ini pada malam hari harus diketahui dengan menandatangani buku tamu". Tetapi Sebastianus Manbait berkeberatan.
- Bahwa pelanggaran yang diteruskan ke Kepolisian adalah dugaan money politics yang dilakukan oleh Kepala Desa Fatunisuan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa pada tahapan masa tenang saat tahapan verifikasi pendukung calon perseorangan Panwaslu juga merekomendasikan 2 pelanggaran pidana ke Kepolisian;
- Bahwa Panwas menemukan adanya warga negara asing yang tercatat saat pengumuman DPS, Dan Panwas mengirim surat rekomendasi ke KPU untuk mengingatkan KPU agar menyampaikan kepada KPPS nama tersebut tidak tidak dicatatkan dalam DPT;
- Bahwa saat pemungutan dan penghitungan suara 2 orang warga negara asing itu masih juga tercatat di DPT TPS 03 Kelurahan Naiola;
- Bahwa Panwas juga mendapat laporan pengaduan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 ada 128 yang diduga sebagai warga negara asing yang tercatat;
- Bahwa pada saat pencoblosan ada satu temuan di TPS 1 Oelneke dimana PPS berdasarkan informasi dari PPK menyuruh Saksi untuk berada dekat bilik suara agar dapat mendengar, melihat secara langsung pemilihan yang dilakukan oleh pemilih;
- Bahwa hal tersebut sudah rekomendasikan ke KPU sebagai bentuk pelanggaran kode etik;

- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten, Panwas banyak menemukan pencatatan-pencatatan yang tidak valid;
- Bahwa Formulir C-1 yang disampaikan ke Panwas dan juga yang disampaikan oleh PPS ke Panwas berbeda dengan yang dipakai atau yang dipegang oleh PPK ketika menyampaikan rekapitulasi;
- Bahwa Panwas membuat rekomendasi kepada KPU namun tidak dilakukan oleh KPU;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Panwas melakukan walkout;
- Bahwa Panwas mengirimkan surat kepada KPU dan menyatakan meminta KPU untuk mengklarifikasi hal tersebut dan selama belum ada klarifikasi dari KPU Panwas menyatakan masih meragukan kebenaran pencatatan itu.
- [2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 November 2010 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Timor Tengah Utara Di Kabupaten, tanggal 19 Oktober 2010, yang dibuat oleh Termohon;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo;*

- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945",

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Timor Tengah Utara Di Kabupaten, tanggal 19 Oktober 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan

Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 5 (*vide* Bukti P-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Kabupaten Timor Tengah Utara Di Kabupaten, tanggal 19 Oktober 2010 (Bukti P-9);
- [3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 20 Oktober 2010, Kamis, 21 Oktober 2010, dan Jum'at 22 Oktober 2010;
- [3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Oktober 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 534/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan para Pemohon kabur. Terhadap eksepsi Termohon tersebut,

Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan:

Pokok Permohonan

- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena perkara ini terdiri dari dua perkara dengan objek yang sama tetapi dengan registrasi yang berbeda, maka pertimbangan hukum dalam perkara ini tetap dikaitkan dengan fakta-fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara yang lainnya yaitu Perkara Nomor 192/PHPU.D-VIII/2010;
- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran yang sangat merugikan Pemohon yaitu; 1) terdapat 30.000 orang di Kabupaten Timor Tengah Utara yang mempunyai hak untuk memilih tetapi tidak dimasukkan dalam DPT oleh Termohon, 2) Termohon dengan sengaja menghilangkan hak para pemilih yang sudah tercantum dalam DPT, 3) di beberapa TPS terdapat jumlah pemilih yang melebihi jumlah pemilih yang sudah tercantum dalam DPT, 4) terdapat daftar pemilih ganda, 5) adanya beberapa pejabat pada tingkat kecamatan yang tidak terdaftar dalam DPT, dan 6) di TPS 5 Benpasi ada nama-nama yang sengaja tidak dimasukkan dalam DPT yaitu Yoseph Hendrik Tus dan Angela Manci Tus serta ada pemilih di bawah umur dan orang yang mengidap penyakit jiwa. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-10, Bukti P-12, dan Bukti P-14 serta menghadirkan saksi Teodarus Tahoni, S.Pd., Petrus L. Toan, Dyonisius F.B.R. Opat, SH., Burgita Maria, Petrus Kellen, Yosep Naiobe, dan Frans Ufsunan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang menyatakan bahwa dalam menetapkan DPT Termohon telah melaksanakan seluruh pentahapannya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 yaitu diawali dengan pertemuan-pertemuan dalam rangka persiapan serta perancangan teknis operasional antara Termohon dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara di kantor Termohon pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010 yang dilanjutkan pada tanggal 12 Februari 2010 dengan pembahasan teknis pelaksanaan Pemuktahiran data Pemilukada Tahun 2010 yang melibatkan Kesbang Linmas dan Tata Praja, dan kemudian pada

tanggal 4 Mei 2010 dilakukan Penyerahan hasil pemuktahiran data DP4 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kepada Termohon berupa data *hard copy* dan soft copy untuk selanjutnya dilakukan pemutakhirkan oleh PPS (*Vide* Bukti T-5).

Proses selanjutnya adalah Pemuktahiran DP4 menjadi DPS oleh Termohon diawali dengan Pembentukan dan Bimtek PPS, PPDP di setiap TPS, Distribusi Format-Format (A-A1 KWK, A2-KWK, A2.2-KWK, A3.1-KWK, A3.2-KWK, A3.3-KWK, A3-KWK, A4-KWK A5-KWK dan A6-KWK) dan Distribusi data DP4 ke PPS dan PPDP melalui PPK untuk selanjutnya disalin dalam format A1-KWK sebagai DPS per-TPS, dituangkan dalam Berita Acara (*Vide* **Bukti T-5).** Dalam Proses Pemutakhiran ini, Termohon telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sejak tanggal 27 Mei 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 dilanjutkan monitoring di 24 kecamatan, proses perbaikan dan koreksi dari DPS menjadi DPT dilakukan pada tanggal 26 Juni 2010 dan Termohon menerima DPT sebanyak 460 jepitan (A3-KWK) sesuai TPS yang ada melalui PPK;

Bahwa Penetapan DPT dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2010 yang dihadiri oleh Muspida, Panwaslukada, Kepala Dinas, Kaban, Kepala Kantor, Kabag Pemerintahan, Tim sukses pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan Parpol, Pimpinan Agama, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, setelah itu dilanjutkan pembagian *hard copy (by name)* berupa CD dan rekapan DPT (*Vide* Bukti T-6.1 dan Bukti T-6.2);

Bahwa selanjutnya terhadap DPT tersebut di atas terdapat koreksi dan masukan dari masyarakat termasuk dari Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon, oleh karena itu pada tanggal 21 Agustus 2010 dilaksanakan Pleno perubahan DPT (*vide* **Bukti** 6-3), dan penetapan perubahan ini dituangkan kedalam Berita Acara Penetapan Perubahan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara 2010 (*vide* **Bukti** T-7.1 dan Bukti T.7.2), dalam Pleno tersebut dilaksanakan di ruang pertemuan kantor Termohon dihadiri Panwaslu dan PPK dari 24 Kecamatan, dimana dalam rapat pleno tersebut diinstruksikan bagi TPS di setiap desa/kelurahan di tiap kecamatan yang mengalami perubahan supaya dilampirkan Berita Acara Perubahan (*vide* Bukti T-8.1, Bukti T-8.2, dan Bukti T-8.3). Proses pencocokan tersebut telah selesai pada tanggal 7 Oktober 2010 dimana pada tanggal tersebut dilakukan pencetakan (*Print out*) salinan DPT (A4-KWK), selanjutnya dicopy sebanyak 9 (sembilan) rangkap dan didistribusikan ke

24 kecamatan, 174 Desa/Kelurahan dan 460 TPS, Dituangkan dalam Surat Nomor 270/KPU-TTU/184/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010 (Bukti T-9);

Bahwa Termohon telah melakukan penetapan DPT melalui SK Nomor 270/KPU-TTU/015/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 maupun perubahannya dalam SK Nomor 270/KPU-TTU/017/VII/2010, tanggal 21 Agustus 2010 dalam Rapat Pleno yang terbuka dimana Panwaslukada serta masing-masing Tim Sukses Pasangan Calon dalam rapat pleno tersebut tidak ada keberatan atau pengaduan terhadap 30.000 nama-nama yang tidak dimasukkan dalam DPT;

Setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dan mencermati buktibukti yang diajukan Pemohon maupun Termohon dan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah Termohon telah menetapkan DPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun terdapat nama-nama ganda dalam DPT yang didalilkan oleh Pemohon, tidak dapat dibuktikan bahwa nama-nama ganda tersebut memilih ganda atau lebih dari satu kali, dan tidak pula dapat dibuktikan bahwa mereka memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun sehingga dalil Pemohon tidak terbukti.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja tidak mendistribusikan surat undangan kepada <u>+</u> 25.000 pemilih. Untuk meperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-12, serta menghadirkan saksi Dyonisius F.B.R. Opat, SH., Petrus Kellen, dan Yosep Naiobe, yang pada pokoknya menerangkan bahwa banyak warga pemilih yang tidak mendapatkan surat undangan untuk memilih;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan menyatakan bahwa tidak benar Termohon dengan sengaja tidak mebagikan kartu undangan kepada warga pemilih sebanyak 25.000 orang pemilih, karena pembagian kartu undangan kepada warga pemilih telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal pentahapan Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu dari tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2010 pendistribusian dari Termohon ke seluruh PPK di wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, dan selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2010 pendistribusian dari PPK ke PPS (*vide* Bukti T-9). Bahwa jika 25.000 pemilih tidak mendapatkan kartu undangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka akan terdapat jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 25.000 surat suara, hal ini faktanya tidak terjadi pada Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara;

Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak, memang benar terdapat Formulir C-6 yang tidak terdistribusi kepada pemilih yang terdapat dalam DPT di beberapa TPS sebagaimana keterangan saksi Pemohon dalam persidangan, namun menurut Mahkamah hal itu tidaklah terjadi secara massif dan tidak termasuk pelanggaran terstruktur dan sistematis sehingga mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon, lagipula tidaklah dapat dipastikan bahwa mereka yang tidak ikut memilih tersebut akan memilih Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan penggelembungan suara yaitu dengan cara memberikan kartu ganda kepada pemilih, memberikan kartu pemilih kepada orang-orang yang tidak terdapat dalam DPT, penyusupan pemilih dari luar Kabupaten Timor Tengah Utara (*vide* Bukti P-12). Untuk memperkuat dalilnya Pemohon menghadirkan saksi Teodorus Tahoni, S.P.D., Yosep Naiobe, dan Frans Ufsunan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada pemilih yang berasal dari luar Kabupaten Timor Tengah Utara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang menyatakan bahwa dalil Pemohon merupakan fitnah belaka, karena Termohon telah mendistribusikan surat suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memperkuat dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti lampiran 2 dalam jawaban Termohon;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon secara seksama, Mahkamah tidak menemukan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan di TPS III Tublopo, KPPS melarang <u>+</u> 19 orang pemilih untuk memilih pada Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara. Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah yang menyatakan bahwa tidak benar di PPS III Tublopo, KPPS melarang pemilih untuk memilih. Untuk meperkuat dalil bantahannya Termohon menghadirkan saksi Yulianus Kusi Naipoen, Ketua KPPS di TPS III Kelurahan Tublopo yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan pada saat

pelakasanaan pemungutan suara di TPS III Tublopo, dan pada saat rekapitulasi penghitungan suara semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara. Dengan demikian berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pihak Terkait telah melakukan serangkaian intimidasi pada saat Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Untuk memperkuat dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-16 berupa surat pernyataan, dan menghadirkan saksi Dyonisius F.B.R. Opat, SH., yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tim Sukses Pihak Terkait melakukan intimidasi kepada pemilih untuk memilih Pihak Terkait (keterangan selengkapnya ada dalam Bagian Duduk Perkara);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang menyesatkan dan mengada-ada, karena sampai saat ini Pihak Terkait tidak pernah menerima panggilan dari Panwaslukada Kabupaten Timor Tengah Utara terkait yang didalilkan oleh Pemohon. Terhadap hal tersebut, Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Utara di depan persidangan pada tanggal 9 November 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak adanya laporan mengenai intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Khusus Pelanggaran berupa intimidasi yang dikemukakan dalam surat pernyataan sebagaimana Bukti P-16, menurut Mahkamah tidak cukup membuktikan bahwa pelanggaran tersebut nyata adanya karena tidak jelas dimana, oleh siapa dan kapan pelanggaran intimidasi tersebut terjadi. Lagipula pernyataan-pernyataan tersebut hanyalah pernyataan yang tidak dilakukan di bawah sumpah. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak netral dan mendukung secara aktif pasangan calon tertentu. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-6, Bukti P-12 dan Bukti P-13, dan menghadirkan saki Petrus L. Toan dan saksi Dyonius F.B.R. Opat, SH., yang pada pokoknya menerangkan ketidaknetralan Termohon dalam melaksanakan Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa tidak benar Termohon bersikap tidak netral

dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Timor Tengah Utara, karena Termohon telah mengakomodir dan merespon setiap pengajuan keberatan yang dilakukan oleh saksi-saksi pasangan calon. Menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, oleh sebab itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pihak Terkait adalah tidak sah karena merupakan hasil rekayasa dengan cara Tim Pihak Terkait melakukan rekayasa di beberapa PPK sebelum rekapitulasi penghitungan suara, dan Tim Sukses Pihak Terkait telah mengambil Formulir C-2 dan Berita Acara secara paksa dari PPK di Kecamatan Insana Fafinesu. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang menyatakan dalil Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan hanya asumsi semata karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak didukung buktibukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran politik uang dalam Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara (*vide* Bukti P-17), untuk memperkuat dalilnya Pemohon menghadirkan saksi Petrus L. Toan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tim Pihak Terkait mengumpulkan masa untuk membagi-bagikan uang (keterangan selengkapnya termuat pada Bagian Duduk Perkara).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang menyatakan bahwa dalil Pemohon mengada-mengada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah, lagipula dari fakta persidangan, kejadian tersebut terjadi sangat sporadis sehingga tidak dapat dianggap pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif sehingga mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian dalil Pemohon harus dikesampingkan;

[3.22] Bahwa keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon jikapun ada, *quod non*, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis dan masif, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan

keterpilihan pasangan calon, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti secara hukum;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak terbukti sehingga tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu sepuluh oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masingmasing sebagai Anggota didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Muhammad Alim Hamdan Zoelva

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati M. Arsyad Sanusi

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Saiful Anwar